

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur Secara geografis Kabupaten Malang terletak pada $112^{\circ}17'10,90''$ sampai $112^{\circ}57'00''$ Bujur Timur, $7^{\circ}44'55,11''$ sampai $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan, adapun batas-batas Kabupaten Malang sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto

Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Kabupaten Malang mempunyai luas wilayah $3.534,86 \text{ Km}^2$ atau sama dengan 353.486 Ha. Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Malang berada di Kecamatan Kepanjen. Dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang beberapa memiliki wilayah yang cukup luas seperti Kecamatan Lawang, Singosari, Kepanjen, dan Turen. Masing-masing kecamatan tersebut terdiri atas 378 Desa dan 12 Kelurahan.

Adapun Peta Kabupaten Malang sebagai berikut:



Gambar 3. Peta Kabupaten Malang

Sumber: malangkab.go.id

2. Kecamatan Lawang

Kecamatan Lawang merupakan salah satu dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Kecamatan Lawang juga merupakan pintu gerbang masuk wilayah Malang Raya merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 485-560 meter di atas permukaan laut, memiliki kemiringan 15%, dengan suhu rata-rata 22⁰ C-32⁰C serta curah hujan rata-rata 349 mm/tahun. Adapun batas-batas dari Kecamatan Lawang ini adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan

Sebelah Timur : Kecamatan Jabung

Sebelah Selatan : Kecamatan Singosari

Sebelah Barat : Kecamatan Singosari

Kecamatan Lawang memiliki luas wilayah 62,23 Km² dan secara administratif terbagi dalam 2 kelurahan (Lawang dan Kalirejo) dan 10 desa yang terdiri dari:

- a. Desa Sidoluhur
- b. Desa Srigading
- c. Desa Sidodadi
- d. Desa Bedali
- e. Desa Ketindan
- f. Desa Wonerejo
- g. Desa Sumberporong
- h. Desa Turirejo
- i. Desa Sumbergepoh
- j. Desa Mulyoarjo



3. Desa Ketindan

Desa Ketindan merupakan satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dengan memiliki batas-batas:

Sebelah Utara : Desa Wonorejo dan Desa Turirejo

Sebelah Timur : Kelurahan Lawang

Sebelah Selatan ; Desa Bedali dan Desa Toyomarto

Sebelah Barat ; PTPN Nusantara XII Wonosari

Struktur tanah Desa Ketindan merupakan jenis tanah *Litosol Coklat*, sedangkan permukaan topografinya merupakan dataran dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, memiliki kemiringan $\pm 20^\circ$ serta suhu rata – rata $22^\circ\text{C} - 32^\circ\text{C}$, dengan curah hujan rata – rata 349 mm / tahun.

Luas wilayah desa 558,08 Ha dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1) Tanah kering (pemukiman) | : 213 Ha |
| 2) Sawah | : 21 Ha |
| 3) Tegall (perkebunan) | : 309 Ha |
| 4) Makam | : 5 Ha |
| 5) Lain-lain | : 10.08 Ha |

Sedangkan dari segi administrasi Pemerintahan Desa Ketindan dan terbagi atas 2 Dukuh yaitu :

1. Dukuh Ketindan Krajan terdiri atas 6 RW dan 24 RT
2. Dukuh Tegallrejo terdiri atas 4 RW dan 23 RT

Arbitasi :

- | | |
|---|----------|
| Jarak dari Kantor Desa ke Ibukota Kecamatan | : 2,5 km |
| Jarak dari Kantor Desa ke Ibukota Kabupaten | : 21 km |

Jarak dari kantor Desa ke Ibukota Propinsi	: 81 km
Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan	: 10 menit
Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten	: 45 menit
Waktu tempuh ke Ibukota Propinsi	: 120 menit

a. Visi dan Misi Desa Ketindan

VISI

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Pemerintah Desa pada masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun Visi Desa Ketindan adalah :

***“Terwujudnya kepemimpinan yang Inspiratif, cinta Damai,
berAkhlaKKhulkarimah, Nyata, Demokratis dan Kuat”***

(Indahnya Desaku)

MISI

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran Desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa Desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh Pemerintah Desa. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka Pemerintah Desa Ketindan menetapkan Misi sebagai berikut :

- **BIDANG PEMERINTAHAN :**

- 1) Mewujudkan Penataan, Normalisasi, Memaksimalkan kinerja pemerintah dalam hal ini aparatur Pemerintah Desa melalui Tugas

Pokok dan Fungsinya sebagai pelayan Masyarakat secara baik dan benar.

2) Mewujudkan transparansi / keterbukaan terkait keuangan yang ada di Desa, baik dalam bidang administrasi, pembangunan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

3) Menjalin kerjasama yang bersifat mendasar dengan mitra kerja pemerintah Desa dalam hal ini pejabat RW,RT,BPD,LPMD,LKM,TP.PKK serta kelompok/organisasi yang dimulai dari bayi sampai dengan Lansia dalam hal ini:

- a. Kader Posyandu
- b. Pemuda/Karang Taruna
- c. PKK
- d. Linmas (Perlindungan Masyarakat)
- e. Kelompok Keagamaan
- f. Kelompok Lansia

Sesuai dengan peranannya demi lajunya perkembangan dan kemajuan Desa.

• **BIDANG PEMBANGUNAN :**

1) Mewujudkan program Pembangunan Infrastruktur di wilayah Desa Ketindan guna tercapai lajunya tingkat perekonomian, sosial, perhubungan keagamaan serta yang lainnya.

2) Mewujudkan sarana pembuangan dan pengolahan sampah terpadu guna tercapainya tata Desa yang indah,asri,sehat,bersih dan rapi.

- 3) Mewujudkan saluran air alternatif dalam rangka mengurangi luapan air yang berdampak pada kerusakan infrastruktur serta tidak mengganggu wilayah Desa/Kelurahan lain.
- 4) Mewujudkan program tamanisasi jalur lintas Agrowisata demi terciptanya Keindahan dan keasrian alam Desa dalam menunjang program Pemerintah di bidang Pariwisata.

- **BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN :**

- 1) Mewujudkan penuntasan program rumah layak huni bagi warga masyarakat kurang mampu.
- 2) Mewujudkan SDM yang aktif produktif dengan memberikan pelatihan- pelatihan dengan berbagai jenis sesuai kebutuhan masyarakat utamanya pra sejahtera dengan sekaligus memberikan perlengkapan dan peralatan serta modal usaha yang dibutuhkan.
- 3) Mewujudkan, koordinasi, sinkronisasi dan realisasi, serta memfasilitasi kegunaan tanah makam Dusun Tegalrejo.
- 4) Mengkoordinasikan, mengupayakan, memperjuangkan cita – cita dan aspirasi pemuda dalam hal sarana olahraga demi terciptanya pengembangan potensi dalam dunia olahraga.
- 5) Mewujudkan rasa cinta kasih yang tulus serta memuliakan anak yatim, para dhuafa dan warga miskin dengan harapan agar beliau-beliau minimal merasa senang.

6) Mewujudkan sarana dan prasarana Kantor Desa beserta tata interiornya dalam rangka pelayanan yang maksimal serta memenuhi kebutuhan, diantaranya :

- Kantor BPD
- Kantor LPMD
- Musholah
- Gudang Penyimpanan
- Dapur/WC dan yang lainnya.

b.Kondisi Demografi Desa Ketindan

1) Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Ketindan pada tahun 2013 tercatat sebanyak 8.932 jiwa atau 2.612 Kepala Keluarga yang terdiri dari 4.360 jiwa (49%) laki-laki dan 4.572 jiwa (51%) perempuan. Penduduk sangat perlu mendapatkan perhatian khusus, perihal tersebut perlu diperhatikan sebab disamping penduduk desa yang merupakan sumberdaya untuk pembangunan namun juga merupakan subjek atau sasaran atas pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Apabila dilihat dari tingkat kepadatan di Desa Ketindan berikut sebaran masing-masing berdasar Rukun Warga (RW) dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Ketindan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013

No.	Rukun Warga (RW)	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki (LK)	Perempuan (PR)	
1	I	385	430	815
2	II	340	370	710
3	III	615	699	1314
4	IV	490	435	925
5	V	403	415	818
6	VI	305	325	630
7	VII	417	430	847
8	VIII	486	510	996
9	IX	462	480	942
10	X	457	478	935
TOTAL		4360	4572	8932

Sumber: *Profil Desa Ketindan 2013*

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan di Desa Ketindan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Dengan masing-masing perempuan 4572 jiwa dan laki-laki 4360 jiwa. Selain itu dari Tabel 1 juga diketahui bahwa pada Rukun Warga (RW) III memiliki jumlah penduduk terbesar dari 10 RW yang ada di Desa Ketindan. Mengenai klasifikasi penduduk Desa Ketindan menurut golongan usia dapat dilihat dari tabel dibawah berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Ketindan Menurut Usia 2013

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	0-5 tahun	686	7,68
2	6-11 tahun	850	9,53
3	12-20 tahun	980	10,95
4	21-60 tahun	5.676	63,55
5	60 tahun keatas	740	8,29
TOTAL		8.932	100

Sumber: *Profil Desa Ketindan 2013*

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Ketindan didominasi penduduk usia antara 21-60 tahun sebanyak 5.676 jiwa (63,55%), sedangkan jumlah penduduk usia antara 0-5 tahun merupakan jumlah yang paling sedikit sebanyak 686 (7,68%). Dapat disimpulkan bahwa penduduk usia produktif lebih mendominasi namun tidak didukung penduduk usia produktif.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Ketindan Menurut Agama 2013

No.	Agama	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Presentase (%)
1	Islam	8.573	95,99
2	Kristen	267	2,99
3	Katolik	78	0,88
4	Hindu	6	0,06
5	Budha	8	0,08
TOTAL		8.932	100

Sumber: *Profil Desa Ketindan 2013*

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Ketindan mayoritas memeluk agama Islam dengan jumlah 8.573 jiwa (95,99%), sedangkan jumlah penduduk Desa Ketindan minoritas memeluk agama Hindu sebanyak 6 jiwa (0,06%). Dari tabel berikut dapat dikatakan bahwa semua penduduk di Desa Ketindan memeluk agama berdasarkan kepercayaan masing-masing.

Tabel 4. Mobilitas Penduduk Desa Ketindan 2013

No	Jumlah Mutasi	Jumlah (orang)
1	Kelahiran	85
2	Kematian	59
3	Pindah	70
4	Datang	52

Sumber: *Profil Desa Keindan 2013*

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa angka kelahiran di Desa Ketindan pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 masih mendominasi dalam mobilitas penduduk ini terbukti dari 85 jiwa yang lahir, namun tingkat kematian juga cukup tinggi sebanyak 59 jiwa yang mati. Sedangkan jumlah penduduk yang pindah pun juga masih tinggi hal ini dibuktikan pada tingkat mobilitas terbesar kedua yakni sebanyak 70 orang yang pindah.

2) Pendidikan

Penduduk sebagai sasaran pembangunan tidak terlepas dari latar belakang pendidikan. Sebab pendidikan merupakan unsur terpenting dalam pembangunan, melalui pendidikan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang mana akan mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan. Khususnya di Desa Ketindan pendidikan sangat penting dalam rangka pembangunan. Namun masyarakat tidak semua mampu menempuh pendidikan, hal tersebut dikarenakan banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Sehingga di Desa Ketindan masih terdapat masyarakat yang tidak menempuh pendidikan. Pada Tabel 5 ini akan ditunjukkan Penduduk yang menempuh pendidikan dan tidak menempuh pendidikan yang masing-masing tersebar pada Rukun Warga (RW) di Desa Ketindan.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Sekolah dan Tidak Sekolah Menurut Usia 7-15 pada Tahun 2013

No.	RW	Penduduk		Jumlah	Penduduk Usia	
		Laki-Laki (LK)	Perempuan (PR)		7-15 Th Sekolah	7-15 Th Tidak Sekolah
1	I	385	430	815	504	46
2	II	340	370	710	328	17
3	III	615	699	1.314	521	45
4	IV	490	435	925	268	24
5	V	403	415	818	468	8
6	VI	305	325	630	294	8
7	VII	417	430	847	283	20
8	VIII	488	510	998	200	23
9	IX	462	480	942	666	108
10	X	457	478	935	652	43
Jumlah		4.362	4572	8934		

Sumber: *Profil Desa Ketindan 2013*

Setelah mengetahui jumlah penduduk yang sekolah dan tidak sekolah, berikut jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari rencana pembangunan desa bahwa tingkatan pendidikan yang ada di Desa Ketindan adalah sebagai berikut: 1) jumlah penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 715 jiwa, 2) Tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.591 jiwa, 3) Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 992 jiwa, 4) Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat sebanyak 1.036 jiwa, 5) Tamat Perguruan Tinggi (PT)/Sederajat sebanyak 179 jiwa. Untuk sisa penduduk menurut keterangan pemerintah Desa Ketindan terdiri dari yang belum sekolah dan tidak pernah sekolah. Sementara dari keterangan diatas dapat diketahui jumlah penduduk dengan tamatan Sekolah Dasar (SD) lah yang paling banyak mendominasi.

Selain itu juga diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Ketindan masih banyak yang tidak dapat meneruskan pendidikan/sekolah. Padahal pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sebuah desa, dengan adanya pendidikan tersebut penduduk/masyarakat akan menambah wawasan/pemikiran penduduk/masyarakat menjadi luas sehingga juga dapat memberikan aspirasi kepada pemerintah dalam menjalankan pembangunan desa.

3) Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk di Desa Ketindan memiliki mata pencaharian/ atau pekerjaan yang beragam, mulai buruh tani, pegawai swasta, PNS, TNI dan masih banyak lainnya. Perihal ini dikarenakan penduduk Desa Ketindan yang memiliki latar belakang seperti keahlian, ketrampilan dan pendidikan berbeda-beda. Sebab keahlian, ketrampilan serta pendidikan tersebut merupakan penentu seseorang mendapat pekerjaan. Untuk mengetahui macam-macam atau ragam mata pencaharian atau pekerjaan penduduk Desa Ketindan berikut ini akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Ketindan Menurut Mata Pencaharian 2013

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	198	7,01
2	TNI/POLRI	30	1,07
3	Pegawai Swasta	555	19,64
4	Petani	868	30,72
5	Buruh Tani	870	30,80
6	Pengusaha	4	0,14
7	Tukang Batu/Kayu	72	2,55
8	Tukang Cukur	3	0,10
9	Supir	95	3,37
10	Makelar	8	0,29
11	Pengusaha Kecil	57	2,01
12	Tukang Ojek	65	2,30
JUMLAH		2.825	100

Sumber: *Profil Desa Ketindan 2013*

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Ketindan memilih mata pencaharian pada sektor pertanian yakni sebagai petani dan buruh tani. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai buruh tani yakni sebanyak 870 jiwa (30,80%) dan memiliki selisih sedikit dengan penduduk yang memilih bermata pencaharian sebagai petani yakni sebanyak 868 jiwa (30,72%). Mata pencaharian sebagai Petani atau Buruh Tani menjadi pilihan utama untuk dijadikan pekerjaan disebabkan letak Desa Ketindan wilayahnya daerah perkebunan dan persawahan. Selain itu juga faktor yang menjadi alasan mengapa penduduk Desa Ketindan bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani adalah dikarenakan banyak penduduk yang latar pendidikannya hanya sampai tamatan sekolah dasar (SD) atau bahkan tidak memiliki latar pendidikan (tidak sekolah). Selain latar belakang pendidikan

sektor ekonomi juga mendasari penduduk Desa Ketindan menjadi buruh tani adalah kurangnya keahlian yang dimiliki dan kesempatan kerja yang kurang.

c. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ketindan

Desa merupakan miniatur negara, dimana di dalamnya ada pemegang kekuasaan yaitu pemerintah desa. Pemerintah Desa sebagai mengemban tugas kedinasan yang seiring berjalannya waktu memerlukan penyesuaian organisasi. Penyesuaian ini dilakukan mengingat tuntutan masyarakat saat ini semakin bertambah seiring dengan perubahan zaman. Maka dari itu kapasitas pemerintah desa perlu dikembangkan dan tingkatkan sehingga tuntutan dari masyarakat dapat terpenuhi dan tercukupi. Tugas kedinasan tersebut yaitu menjalankan organisasi pemerintahan setingkat desa Tugas kedinasan tersebut terwujud dalam melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan prima berupa pelayanan administratif kepada masyarakat. Selain memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang menjadi penting adalah memberikan masyarakat kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan setingkat desa. Perihal ini disebabkan karena masyarakat secara ruang lingkupnya bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga keberadaanya tidak dapat dipisahkan dalam mendukung khususnya penyelenggaraan pemerintahan setingkat desa. Maka wajar jika desa sebagai ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1) Pemerintah Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ketindan Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Pemerintah Desa berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya. Kepala Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dibantu oleh 8 (delapan) orang perangkat desa yang mana kedelapan perangkat desa ini diberikan tugas masing-masing sesuai dengan porsi dan kemampuannya.

Pemerintah Desa dipimpin langsung oleh Kepala

Desa beserta Perangkat Desa yang terdiri dari:

Tabel 7. Pemerintah Desa Ketindan Periode 2013-2019

No.	Nama	Jabatan	Usia	Pendidikan	TGL. Mulai Menjabat
1	Artining	Kepala Desa	40 Th	SLTA	29 Mei 2013
2	Jaelani	Kaur Keuangan	55 Th	SMA	11 Des 1990
3	H.Suyono	Kaur Kesra	56 Th	SLTP	12 Juni 1991
4	Dwi Wahyu B.U	Kaur Pemerintahan	28 Th	SLTA	10 Juli 2013
5	Lidya Wirastuti M	Kaur Umum	32 Th	Diploma I	10 Juli 2013
6	Sudarsono	Kamituwo Krajan	49 Th	SLTA	06 Des 2004
7	Napsin	Kamituwo Tegalrejo	39 Th	SLTP	10 Juli 2013
8	R.Hariato	Kaur Pembangunan	40 Th	ST	10 Juli 2013
9	Mulyo Widodo	Kepetengan	48 Th	SLTP	10 Juli 2013

Sumber: *Profil Desa Ketindan 2013*

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa Perangkat Desa Ketindan 6 (enam) dari 9 (sembilan) merupakan perangkat desa yang masih baru, selain itu dari segi penamaan istilah yang digunakan berbeda dari daerah yang lain di Indonesia seperti Kamituwo dan Kapetengan. Kamituwo dalam Peraturan Bupati Malang No. 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada pasal 17 merupakan sebutan Kepala Dusun atau unsur pelaksana pembantu Kepala Desa di wilayahnya. Sedangkan

untuk Kapetengan dalam Peraturan yang samapada pasal 16 bahwa Kapetengan/Jogoboyo merupakan petugas yang menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa, secara rinci berikut tugas kapetengan/jogoboyo, meliputi:

- 1) melaksanakan tugas kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban antara lain administrasi data petugas keamanan dan pos keamanan di Desa;
- 2) membina petugas keamanan Desa terhadap hal-hal yang menyangkut keamanan Desa terhadap hal-hal yang menyangkut keamanan dan ketertiban serta ketrampilan penanganan gangguan keamanan;
- 3) membantu meningkatkan urusan-urusan keamanan dan ketertiban Desa;
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Carik dalam bidang keamanan;
- 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

Guna mewujudkan kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, Kepala Desa Ketindan berusaha untuk memacu kinerja Perangkat Desa Ketindan melalui kegiatan berupa pembinaan, pengarahan, penugasan pelatihan, pemberian kewenangan sesuai dengan tugas, pokok serta fungsi dengan harapan agar tercipta Sumberdaya Aparatur yang berkualitas dan berdedikasi terhadap tugas, pokok dan fungsinya. Selain melakukan kegiatan berupa pembinaan dan pelatihan, perangkat desa juga harus melakukan koordinasi diantara aparat desa ataupun mitra lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Desa Ketindan. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Desa Ketindan dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak sendiri namun juga bekerjasama dengan mitranya, perihal tersebut ini telah tertulis pada rencana pembangunan jangka menengah Desa 2013 yakni pada bidang pemerintahan, Pemerintah Desa Ketindan menjalin kerjasama yang bersifat mendasar dengan mitra kerja pemerintah desa dalam hal ini pejabat

Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan TP.PKK dan kelompok atau organisasi yang dimulai dari bayi sampai dengan Lansia meliputi: Kader Posyandu, Pemuda/Karang Taruna, PKK, Linmas (Perlindungan Masyarakat), Kelompok Keagamaan, Kelompok Lansia.

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan juga berjalan beriring dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitranya. Dimana BPD ini dipimpin oleh satu orang Ketua dengan anggota yang terdiri dari:

Tabel 8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketindan Periode 2013-2019

No.	Nama	Jabatan
1	Yahya Supriyanto	Ketua
2	Lasemo	Wakil Ketua
3	Drs. Rakid	Sekretaris
4	Lagani Marsjad	Anggota
5	Samuel Dwi Agus, SE	Anggota
6	Cari Handayani	Anggota
7	Sukardi	Anggota

Sumber: *Profil Desa Ketindan 2013*

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya Desa Ketindan termasuk lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Perihal ini mengacu kepada Peraturan Bupati Malang No. 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Bab X dijelaskan bahwa:

- 1) BPD merupakan wadah penggali, penampung dan penyalur segala aspirasi yang ada pada masyarakat guna memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, oleh sebab itu BPD tidak boleh menjadi arena pertentangan atau menjadi forum oposisi untuk menjatuhkan kepemimpinan Kepala Desa.
- 2) BPD harus musyawarahkan setiap rencana pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang diajukan oleh Kepala Desa dengan menggali pendapat, aspirasi dan informasi dari masyarakat sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.

BPD yang telah disebutkan yang merupakan lembaga sebagai perwujudan demokrasi, harus memiliki hubungan yang saling membangun sebagai mitra kerja pemerintahan desa, tidak hanya memiliki peran sebagai penggali, penghimpun aspirasi saja melainkan juga harus mewujudkan hubungan konstruktif pada pihak-pihak seperti pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Pernyataan tersebut berpedoman kepada Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Bab XI pada pasal 27 sebagai berikut:

- 1) BPD memiliki tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- 2) BPD meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
- 3) BPD mengadakan pengamatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa serta berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa dan memberikan informasi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Ketindan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Bupati, dan Keputusan Kepala Desa sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa Ketindan Kecamatan Lawang. Selain dengan Pemerintah

Desa Ketindan, BPD juga menjalin hubungan dengan lembaga atau organisasi dalam bidang kemasyarakatan seperti organisasi seperti organisasi kesehatan Posyandu, organisasi kepemudaan, serta organisasi keagamaan.

Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat baik dalam bidang pembangunan, sosial, ekonomi untuk menentukan program-program yang lain, Pemerintah Desa Ketindan juga menjaring serta memilah aspirasi masyarakat dan menentukan pilihan bentuk-bentuk aspirasi masyarakat Desa Ketindan. Wadah dalam menjaring aspirasi masyarakat desa adalah melalui musyawarah/rembug desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

B. Penyajian Data Fokus

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Ketindan

Desa Ketindan merupakan salah satu desa penerima bantuan dana berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Kabupaten Malang, Kecamatan Lawang. Maka dari itu wajib melakukan atau mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dimana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini khususnya di Kabupaten Malang telah diatur dengan jelas tahap demi tahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Pada setiap tahap dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut pada setiap tahapannya memiliki pertanggungjawabannya. Sehingga untuk mengetahui akuntabilitas Pemerintah Desa Ketindan maka dapat terlihat dari penyajian data berikut yang meliputi

tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pelaporan.

a. Perencanaan

Perencanaan pada dasarnya digunakan sebagai referensi atas pelaksanaan program/kegiatan/aktivitas yang akan dilaksanakan. Perencanaan pada umumnya merupakan rencana strategik (renstra) yaitu penentuan atau penetapan tujuan, visi, serta misi organisasi. Pemerintah desa dalam memformulasikan rencana strategik (renstra) harus dipersiapkan secara tepat dan matang, perihal ini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai referensi pada pelaksanaan program atau aktivitas khususnya pembangunan desa. Selain perlu memperhatikan renstra, melihat kondisi *real* desa sangat penting dalam perencanaan pembangunan pada tingkat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) ini menjadi salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga perencanaan programnya dirumuskan melalui rembuk/musyawarah desa. Rembuk/musyawarah desa dalam membahas program ADD ini dapat disebut dengan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Dalam forum tersebut akan membahas kegiatan-kegiatan pembangunan pada tingkat desa melalui usulan-usulan dari pihak-pihak terkait.

Perencanaan pengelolaan ADD diawali dengan melaksanakan rembuk/musyawarah desa yang diselenggarakan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan khususnya pada pengelolaan ADD pada tingkat

desa yang dihadiri oleh mitra kerja atau *stakeholders* seperti BPD, LPMD, Tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Di Desa Ketindan dalam perencanaan ADD ikut mengundang mitra kerja atau *stakeholders* Pemerintah Desa Ketindan perihal ini sesuai pernyataan yang diungkapkan informan sebagai berikut.

“Untuk merancang penggunaan ADD kami selaku pemerintah desa turut mengundang tokoh masyarakat, BPD, LPMD, TP.PKK dan organisasi pemberdayaan desa yang lainnya serta calon penerima ADD yang sebelumnya sudah mengajukan proposal ke desa, selain yang disebutkan tadi dari pihak kecamatan juga diundang sebagai Pembina program ADD ini. Dan Alhamdulillah yang hadir pun juga sesuai harapan mbak.” (Hasil wawancara dengan A selaku Kepala Desa Ketindan 16 Maret 2015 plk. 09.30)

Hal senada juga diungkapkan oleh informan yang ikut berpartisipasi dalam rapat mengenai rencana pengelolaan ADD, dan informan tersebut membenarkan pernyataan dari informan A, dan berikut pernyataan yang diungkapkan oleh informan tersebut.

“Saya hadir dalam rapat membahas terkait ADD dan saya juga mengajurkan untuk semuanya datang dalam rapat soalnya kaitannya dengan pembangunan desa. Waktu saya datang ke rapat lumayan banyak yang datang dari LPMD, teman-teman BPD, masyarakat dan malah hampir semua mbak yang datang. Yang saya lihat tidak hanya masyarakat saja, tapi petugas kecamatan juga ada. Dengan rapat yang diadakan kan kita juga bisa dijadikan pelajaran dalam memutuskan pembangunan yang ada di desa.” (Hasil wawancara dengan R selaku Sekretaris BPD Desa Ketindan pada 16 Maret 2015 plk. 11.00)

Selain pernyataan dari kedua informan diatas berikut pernyataan dari informan yang juga ikut berpartisipasi dalam rapat terkait ADD. Berikut pernyataannya dari informan tersebut.

“Sering diundang dan pernah ikut *rembug* desa. Tapi kalau ADD yang mbak sebut tadi itu saya *nggak ngerti* yang saya tahu membahas tentang

pembangunan desa itu saja. Tapi selama ini saya selalu datang dalam *rembug* desa.” (Hasil wawancara dengan BG masyarakat Desa Ketindan 20 Februari 2015 pk1. 11.30)

Untuk menguatkan pernyataan ketiga informan tersebut berikut ini adalah tingkat kehadiran atau partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa yang diselenggarakan Pemerintah Desa Ketindan terkait pembahasan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diselenggarakan pada 10 Februari 2014 sesuai dalam berita acara musyawarah desa.

Tabel 9. Tingkat Kehadiran Masyarakat pada Musyawarah Desa Pembahasan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014

No.	Uraian yang diundang	Jumlah	Jumlah	%
		Undangan	Kehadiran	
1	Pemerintah Kecamatan	3	2	67
2	Kepala Desa	1	1	100
3	Perangkat Desa	8	8	100
4	Unsur BPD	4	7	57
5	Unsur LPMD	5	5	100
6	Tokoh Masyarakat	4	4	100
7	Tokoh Pemuda	3	2	67
8	Tokoh Agama	1	1	100
9	Organisasi TP.PKK	20	20	100
10	Kepala Dusun	2	2	100
11	Ketua RW (Rukun Warga)	10	10	100
12	Ketua RT (Rukun Tetangga)	50	50	100
13	LINMAS	5	5	100

Sumber: Olahan Penulis 2015

Dari Tabel 9 telah menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ketindan telah melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala program atau kegiatan pemerintahan baik khususnya pada pengelolaan penggunaan ADD yang masih pada tahap perencanaan. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Desa Ketindan menerapkan prinsip *good governance* yaitu

akuntabilitas, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar dapat terkontrol dan terawasi. Selain telah di atas dapat terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, perihal tersebut terbukti dari tingkat kehadiran masyarakat atau undangan yang hampir semuanya hadir dalam rembuk/musyawarah desa yang membahas berkaitan ADD ini. Kehadiran dari setiap lapisan masyarakat dalam rembuk/musyawarah desa ini dapat mendukung tugas pemerintah untuk lebih mengenali kebutuhan masyarakat itu sendiri dan mengembangkan program-program yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Dan berikut gambar atau hasil dokumentasi Pemerintah Desa Ketindan saat pelaksanaan Musyawarah Desa terkait ADD. Diketahui bahwa ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh Karena itu perencanaan program atau kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Dimana dalam Musrembangdes merupakan forum dalam membahas usulan kegiatan pembangunan di tingkat desa yang mana berprinsip atas partisipasi masyarakat desa. Dimana keterlibatan masyarakat dapat menentukan pembangunan yang ada di desa, dengan perihal tersebut akan merespon kebutuhan/aspirasi masyarakat yang tengah berkembang. Dan berikut merupakan gambar yang menjelaskan terkait Musrembangdes di Desa Ketindan tahun 2014 terkait pembahasan rencana yang pembangunan di Desa Ketindan.



Gambar 4. Musyawarah Desa terkait ADD



Gambar 5. Musyawarah Desa terkait ADD

Dari data dan pendapat informan diatas menjadi sinyal bahwa dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam implementasi program ADD harus dilaksanakan secara bahu-membahu dengan semua mitra kerjanya sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di desa. Dengan adanya musyawarah desa ini menjadi bentuk penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa.

Secara prosedur musyawarah berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut maka dibahas rencana penggunaan dana (RPD). RPD tersebut dibahas dan diskusikan dengan mitra kerja Pemerintah Desa Ketindan. Pernyataan informan berikut mengungkapkan berkaitan pembahasan RPD sebagai berikut:

“Untuk melakukan perencanaan ADD pertama-tama adalah melakukan rapat, untuk menentukan infrastruktur dimana 30% untuk operasional

pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat digunakan misalnya pada bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Perencanaan dilakukan secara partisipatif dan kami selaku pemerintah desa mengundang mitra kerja serta pos-pos yang menerima ADD untuk hadir. Mitra kerja tersebut BPD, LPMD, masyarakat, organisasi yang ada di desa Ketindan serta 10 orang Ketua RW yang ada di Desa Ketindan. Setelah selesai dibahas dan diputuskan maka dibuatlah yang namanya RPD. RPD ini nantinya akan kami serahkan kepada pihak pemerintah Kabupaten Malang lewat perantardengan persetujuan pak Camat. Dan untuk keputusan pencairannya kami hanya tinggal menunggu saja.”

(Hasil wawancara dengan SO, selaku Bendahara Desa Ketindan 17 Februari 2015 pkl. 10.30)

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh informan berikut yang mengungkapkan mengenai musyawarah perencanaan pelaksanaan ADD.

Berikut ini hasil wawancara dengan informan.

“Musyawarah pada perencanaan ADD ini ya umumnya nyusun RPD, RPD ini isinya terkait rincian penggunaan dana pada pos-pos yang telah disepakati sebelumnya dan daftar pos-pos penerima ADD. Kemudian RPD ini akan diserahkan ke Kabupaten dengan persetujuan Camat.”(Hasil wawancara dengan SU selaku PTPKD 18 Maret 2015)

Selanjutnya informan berikut juga menambahkan

“Rapat perencanaan penggunaan ADD dilangsungkan dan dilakukan setiap kali akan mendapatkan bantuan dana tempatnya ya di balai desa sini mbak. Tidak hanya membahas ADD saja melainkan bantuan baik dari pemerintah atau dari swadaya masyarakat pun pihak desa selalu mengadakan rapat.”(Hasil wawancara dengan LW, selaku Kaur Umum Desa Ketindan 17 Februari 2015 pkl.09.00)

Dari pernyataan informan diatas memiliki kesamaan yakni sama-sama menyebutkan bahwa dalam proses perencanaan ADD Pemerintah Desa Ketindan telah melaksanakan musyawarah desa sesuai pedoman pelaksanaan pengelolaan ADD. Selebihnya dari dua informan diatas menyebutkan bahwa dalam forum membahas mengenai rencana penggunaan dana (RPD). RPD ini

memuat daftar mengenai program atau kegiatan-kegiatan yang akan biayai oleh dana ADD. Selain memuat program atau kegiatannya di dalamnya juga memuat besaran nominal yang dianggarkan untuk program atau kegiatan. Secara normatif telah diatur dalam pedoman pelaksanaan ADD, RPD digunakan sebagai melengkapi pengajuan pembiayaan program atau kegiatan oleh ADD. Untuk menguatkan pernyataan kedua informan tersebut maka berikut ini rencana penggunaan dana (RPD) yang diusulkan oleh Pemerintah Desa Ketindan kepada Pemerintah Kabupaten Malang yang telah disepakati atau disetujui bersama. Berikut rekapitulasi rencana penggunaan dana (RPD) yang tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 10. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Desa Ketindan Tahun 2014

No.	Uraian Kegiatan	Dana ADD	
1	Biaya Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa		
a	Pos Gaji/tunjangan Perangkat Desa	Rp.	25.000.000
b	Pos Belanja barang	Rp.	8.377.000
c	Pos Belanja lain-lain	Rp.	6.377.000
d	Biaya Operasional BPD	Rp.	4.500.000
		Rp.	44.277.000
2	Pemberdayaan Masyarakat		
a	Penanggulangan Kemiskinan	Rp.	11.200.000
b	Biaya operasional TP.PKK	Rp.	10.000.000
c	Peningkatan Derajat Kesehatan	Rp.	2.000.000
d	Peningkatan kualitas PAUD	Rp.	2.000.000
e	Peningkatan Kualitas Beragama	Rp.	12.613.000
f	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Rp.	35.000.000
g	Biaya Operasional LPMD	Rp.	4.000.000
h	Biaya Operasional RT/RW	Rp.	9.200.000
i	Biaya Operasional LINMAS	Rp.	3.500.000
j	Pengadaan Barang Kantor Desa	Rp.	3.300.000
k	Biaya Pembinaan Karang Taruna RW	Rp.	3.500.000
		Rp.	96.313.000
	Jumlah 1 dan 2	Rp.	140.590.000

Sumber: Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Ketindan 2014

Dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa pada rencana penggunaan dana (RPD) ADD pada Desa Ketindan Tahun 2014 untuk biaya aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 44.277.000 dengan penggunaan terbesar dianggarkan untuk biaya tunjangan perangkat desa yang jumlahnya sebesar Rp. 25.000.000, sedangkan penggunaan terkecil dianggarkan untuk biaya belanja lain-lain yakni jumlahnya sebesar Rp. 4.500.000. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 96.313.000 dengan penggunaan terbesar adalah untuk pembangunan infrastruktur pedesaan dengan jumlahnya sebesar Rp. 35.000.000 dan penggunaan terkecil digunakan sebagai peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas PAUD. Dari Tabel 10 dari jumlah ADD yang dialokasikan untuk Desa Ketindan sebesar Rp. 140.590.000 sebesar 32% digunakan untuk biaya aparatur dan operasional Pemerintah Desa, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 68%. Perihal tersebut berbeda dengan pedoman pelaksanaan ADD yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana seharusnya 30% digunakan untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah dan 70% digunakan untuk pemberdayaan desa. Berikut ini informan juga mengungkapkan alasan mengapa perihal tersebut bisa terjadi.

“Kami sudah melaksanakannya sesuai peraturan tetapi kami juga harus memperhitungkan yang dibutuhkan, dan semua pihak sudah sepakat dengan RPD ini selain itu juga pembina dari kecamatan juga tahu hal tersebut.”(Hasil wawancara dengan A selaku Kepala Desa Ketindan 16 Maret 2015 pkl. 09.30)

“Kalau menetapkan penggunaan sesuai yang sudah diatur memang susah pasti ada lebih dan kurangnya. Karena dana nya yang terbatas dan harus

dibagi-bagi sehingga kami susah untuk membagi secara tepat yang telah diatur dalam peraturan. Tapi kami selalu berkoordinasi kepada staf kecamatan selaku Pembina. (Hasil wawancara dengan SO selaku Bendahara Desa Ketindan 20 Maret 2015 pkl.09.30)

Untuk prosedurnya dapat dikatakan persoalan jumlah persentase (%) biaya aparatur dan operasional pemerintah desa yang sedikit melebihi dari yang ditetapkan pada pedoman, adalah pemerintah desa yang mengalami kesusahan untuk membagi-bagi dana ADD kepada program atau kegiatan yang akan dibiayai, sedangkan dana ADD yang dirasa terbatas, sehingga terjadi kelebihan dalam perencanaannya. Sedangkan dari segi manfaat penggunaannya dana belum terlihat program yang mendukung pembangunan desa khususnya pada pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dapat mendukung kemajuan khususnya dalam bidang perekonomiannya seperti pembangunan atau pembentukan koperasi desa, koperasi desa ini akan bermanfaat selain pemerintah desa juga masyarakat desa. Selain pembangunan mengembangkan atau membentuk koperasi desa di samping itu Desa Ketindan memiliki banyak potensi seperti hasil alam berupa air pegunungan yang melimpah sehingga dapat dikembangkan dalam pengelolaannya seperti organisasi atau badan usaha yang khusus mengelola sumber daya mineral tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa.

Pernyataan para informan serta data yang disajikan tadi merupakan proses yang ada dalam tahapan perencanaan pada Desa Ketindan. Dimulai dari pemerintah desa selaku penanggungjawab pengelolaan ADD dalam melaksanakan musyawarah desa atau biasa disebut dengan *rembug* desa.

Dalam musyawarah tersebut kemudian dibahas dan didiskusikan berkaitan dengan rencana penggunaan ADD tersebut, setelah selesai diputuskan maka dibuatlah rencana penggunaan dana (RPD) tersebut. Kemudian RPD tersebut diserahkan kepada Kabupaten yang sebelumnya telah disahkan oleh Camat.

Pelaksanaan musyawarah terkait ADD tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipasi pembangunan masyarakat desa dengan didukung oleh prinsip transparan, akuntabel, dan responsif. Untuk segi transparansi dimana para mitra kerja dan pemerintah desa bersama-sama terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dengan adanya keterlibatan tersebut maka juga akan didukung dengan penerapan prinsip transparan, akuntabel, dan responsif.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau program, sebaik-baiknya kegiatan atau program yang telah direncanakan tidak akan berarti jika tidak diimplementasikan dan diterapkan. Di Desa Ketindan dibentuk tim pelaksana ADD yang bertugas melaksanakan kegiatan atau program yang dibiayai oleh ADD. Dimana tim pelaksana dipilih dan ditentukan oleh Kepala Desa yang mengacu pada Peraturan Bupati.

Pelaksanaan program-program yang dibiayai dan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) secara penuh dilaksanakan oleh tim pelaksana yang ada di desa yang asalnya dari pemerintah desa dipilih oleh Kepala Desa. Di Desa Ketindan untuk Tim Pelaksana pengelolaan ADD terdiri dari 2 (dua) orang dimana satu orang bertindak selaku pelaksana dalam keuangan atau mengurus

kaitannya dengan bidang administrasian sedangkan satu orang lainnya bertindak selaku penanggungjawab di lapangan, sedangkan untuk Ketuanya adalah Kepala Desa. Untuk perangkat yang tidak bertugas dalam mengelola ADD dijadikan anggota. Berikut ini pernyataan informan berkaitan dengan perihal diatas.

“Iya disini sudah dibentuk tim pelaksananya, mbak. Bu Kades sendiri yang milih. Pak Yono bendaharanya dan Pak Sudarsono yang jadi PTPKDNya.”(Hasil wawancara dengan LW selaku Kaur Umum Desa Ketindan 17 Februari 2015 pkl.09.00)

“Masalah ADD yang menangani disini ya Pak Suyono yang dibantu sama pak Sudarsono ketuanya Bu Kades sendiri, yang lainnya seperti saya ya jadi anggota, bantu-bantu saja kalau dibutuhkan.” (Hasil wawancara dengan MW selaku Kapetengan Desa Ketindan 18 Maret 2015 pkl. 10.15)

“Saya sendiri yang memilih Pak Sudarsono dan Pak Suyono sebagai Tim pelaksana. Pak sudarsono yang bertugas dilapangan sedangkan pak Suyono bertugas mengerjakan administrasinya.” (Hasil wawancara dengan A selaku Kepala Desa Ketindan 16 Maret 2015 pkl. 09.30)

“Saya ditunjuk sebagai Bendahara oleh Bu Kades terkait ADD ini, dan saya dibantu sama Pak Sudarsono, selain itu juga ada kami dibantu oleh staf kecamatan sebagai Pembina terkait ADD ini.” (Hasil wawancara dengan SO 17 Februari 2015 pkl. 11.30)

Dari pernyataan para informan diatas dapat diketahui bahwa di Pemerintahan Desa Ketindan telah membentuk tim pelaksana dalam kegiatan atau program yang dibiayai oleh dana ADD. Dimana Kepala Desa selaku Ketua yang memilih tim pelaksana sesuai peraturan yang diatur sebelumnya. Selain itu salah satu informan juga menjelaskan bahwa ada staf kecamatan sebagai Pembina dalam pelaksanaan ADD ini. Sehingga tim pelaksana yang telah disebut dalam hasil wawancara tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas tugas yang diberikan atau dibebankan masing-masing.

Pemerintah Desa yang pada tahap sebelumnya mengajukan penerimaan dana ADD kepada Kabupaten yang kemudian menunggu persetujuan dan pencairannya maka selanjutnya apabila sudah ditransfer pada masing-masing nomor rekening selanjutnya tugas bendahara untuk mencairkan dana tersebut pada Bank yang telah ditentukan. Desa Ketindan memperoleh dana sebesar Rp.140.590.000 dimana sesuai dengan Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa menguraikan bahwa 30% ADD diperuntukkan untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sedangkan 70% nya diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat. Dana ADD tidak semua dapat diberikan dan dicairkan, ADD diberikan secara bertahap yakni melewati 3 (tiga) tahapan yang terdiri dari Tahap I (30%), Tahap II (40%), dan Tahap III (30%). Perihal ini diungkapkan sesuai pernyataan informan berikut ini.

“Kalau pencairannya memang tidak langsung diambil semuanya, sesuai aturannya dana ADD melalui 3 tahap pencairan 30%, 40%, dan yang terakhir 30%. Proses pencairannya dilakukan di bank. Kemudian dananya diberikan kepada yang telah disepakati sesuai rencana penggunaannya. Untuk penerima dana ADD ya harus hadir ke Kantor Desa.” (Hasil wawancara dengan SU selaku PTPKD Desa Ketindan 18 Maret 2015 pkl. 09.00)

Selanjutnya informan berikut juga mendukung pernyataan informan diatas.

“Pencairan ADD seperti peraturannya dilaksanakan melalui tiga tahap. Tahap 1 30%, Tahap 2 40% tahap 3 30%. Setelah sudah dicairkan uangnya ke Bank, kami berikan kepada penerima uang ADD yang sudah sudah dianggarkan dengan mengundang ke Kantor Desa. Untuk proses penyerahannya penerima ADD perlu melakukan penandatanganan bukti penerimaan ADD. Setelah itu baru uangnya diberikan.” (Hasil wawancara dengan SO, selaku Bendahara Desa Ketindan 17 Februari 2015 pkl. 10.30)

“Yang saya ketahui pencairan ADD memang dilakukan 3 tahap. Kemudian penerima dana ADD harus datang untuk mengambil uangnya di Kantor Desa.” (Hasil wawancara dengan J selaku Kaur Keuangan 18 Maret 2015 pkl. 09.30)

“Memang saya dapat biaya operasional yang asalnya dari ADD dan diharuskan datang jika uangnya sudah *cair*. Untuk mengambilnya harus ke balai desa mbak. Dan saya datang untuk mengambilnya dan yang memberikan uangnya ya Pak Yono dengan disaksikan perangkat desa termasuk Bu Kades dan penerima ADD yang lainnya” (Hasil wawancara dengan SP selaku Ketua LPMD 17 Maret 2015 pkl. 11.15)

Segi akuntabilitas proseduralnya terlihat dari pernyataan informan yang telah memberikan signal bahwa pelaksanaan ADD berawal dari pencairan dana ke bank yang telah ditentukan. Pencairan dana ADD di Desa Ketindan pun juga melewati 3 (tiga) tahapan yang terdiri dari Tahap I 30%, Tahap II 40%, Tahap III 30%. Setiap tahapan ini telah mengacu pada Peraturan Bupati dimana dana ADD tidak dapat dicairkan secara keseluruhan, namun dilakukan secara bertahap. Kemudian apabila sudah dicairkan maka dana ADD tersebut diserahkan kepada penerima dana sesuai dengan RPD yang dirancang sebelumnya. Setelah itu penerima ADD diundang untuk hadir mengambil dana ke Balai Desa, dan tim pelaksana yang berkewajiban memberikan dana ADD sesuai dengan tahapan penerimaannya dengan disaksikan Kepala Desa serta perangkat desa lainnya.

Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan dapat terlihat dari realisasi keuangan berikut ini yang tersaji dalam bentuk tabel berdasarkan 3 (tiga) tahap.

Tabel 11. Realisasi Keuangan ADD Desa Ketindan Tahun 2014

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan		
			Tahap I (30%)	Tahap II (40%)	Tahap III (30%)
1	Pendapatan	Rp. 140.590.000	Rp. 42.177.000	Rp. 56.236.000	Rp. 42.177.000
2	Belanja	Rp. 140.590.000			
2.1	Belanja Langsung	Rp. 51.577.000	Rp. 15.473.100	Rp. 20.630.800	Rp. 15.473.100
2.1.1	Pembelian Alat Tulis Kantor	Rp. 3.500.000	Rp. 1.050.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.050.000
2.1.2	Belanja Konsumsi Rapat	Rp. 1.377.000	Rp. 413.100	Rp. 550.800	Rp. 413.100
2.1.3	Pembelian Inventaris Kantor	Rp. 7.300.000	Rp. 2.190.000	Rp. 2.920.000	Rp. 2.190.000
2.1.4	Biaya Perawatan Kantor Desa	Rp. 3.300.000	Rp. 990.000	Rp. 1.320.000	Rp. 990.000
2.1.5	Biaya Pelaporan	Rp. 1.100.000	Rp. 330.000	Rp. 440.000	Rp. 330.000
2.1.6	Pembangunan Infrastruktur	Rp. 35.000.000	Rp. 10.500.000	Rp. 14.000.000	Rp. 10.500.000
2.2	Belanja Tidak Langsung	Rp. 89.013.000	Rp. 26.703.900	Rp. 35.605.200	Rp. 26.703.900
2.2.1	Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 20.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 8.000.000	Rp. 6.000.000
2.2.2	Tunjangan Tim Pengendali	Rp. 5.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.500.000
2.2.3	Biaya Tunjangan LPM	Rp. 4.000.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.600.000	Rp. 1.200.000
2.2.4	Biaya Operasional BPD	Rp. 4.500.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000	Rp. 1.350.000
2.2.5	Biaya Operasional TP.PKK	Rp. 10.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 3.000.000
2.2.6	Biaya Bidang POKJA I	Rp. 1.500.000	Rp. 450.000	Rp. 600.000	Rp. 450.000
2.2.7	Biaya Bidang POKJA II	Rp. 1.000.000	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000
2.2.8	Biaya Bidang POKJA III	Rp. 2.000.000	Rp. 600.000	Rp. 800.000	Rp. 600.000
2.2.9	Biaya Bidang POKJA IV	Rp. 1.000.000	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000
2.2.10	Biaya Operasional RT/RW	Rp. 9.200.000	Rp. 2.760.000	Rp. 3.680.000	Rp. 2.760.000
2.2.11	Biaya Operasional LINMAS	Rp. 3.500.000	Rp. 1.050.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.050.000
2.2.12	Biaya Pembinaan Karang Taruna	Rp. 3.500.000	Rp. 1.050.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.050.000
2.2.13	Penanggulangan Kemiskinan	Rp. 11.200.000	Rp. 3.360.000	Rp. 4.480.000	Rp. 3.360.000
2.2.14	Biaya Pembinaan LANSIA	Rp. 1.500.000	Rp. 450.000	Rp. 600.000	Rp. 450.000
2.2.15	Peningkatan Derajat Kesehatan	Rp. 2.000.000	Rp. 600.000	Rp. 800.000	Rp. 600.000
2.2.16	Peningkatan Kualitas PAUD	Rp. 2.000.000	Rp. 600.000	Rp. 800.000	Rp. 600.000
2.2.17	Peningkatan Kehidupan Beragama	Rp. 12.613.000	Rp. 3.783.900	Rp. 5.045.200	Rp. 3.783.900

Sumber: Laporan Realisasi ADD Desa Ketindan 2014

Tabel 11 merupakan laporan realisasi keuangan yang mana dari data tersebut dapat diketahui dana yang turun atau *cair* setiap tahapnya dan program atau kegiatan apa saja yang telah terealisasi khususnya dalam realisasi keuangan ini. Selain itu dari data diatas diketahui dari jumlah besaran belanja dari dana ADD baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk belanja langsungnya dari 3 (tiga) tahapan dikeluarkan atau digelintirkan dana sebesar Rp. 51.577.000, sedangkan untuk belanja tidak langsungnya sebesar Rp. 89.013.000. Namun peneliti melakukan perhitungan kembali atas laporan realisasi keuangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Ketindan dan berikut hasil temuan peneliti dalam laporan realisasi keuangan fisik yaitu, dalam jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung dimana dalam Tabel 11

tertulis Rp. 89.013.000 namun setelah melakukan perhitungan kembali jumlahnya menjadi Rp. 94.513.000 dengan rincian Tahap I sebesar Rp. 28.353.900, Tahap II sebesar 37.805.200, Tahap III sebesar Rp. 28.353.900. Sehingga jika dijumlahkan antara Belanja Langsung dan Belanja Langsung Rp. 51.577.000 + Rp. 94.513.000) dari semua tahap diperoleh Rp. 146.090.000. Dapat dikatakan bahwa jumlah dana ADD yang dianggarkan dalam perencanaan berbeda dengan realisasinya, perihal ini terlihat dari jumlah pada RPD sebesar Rp. 140.590.000 sedangkan realisasi sebesar Rp. 146.090.000 (selisih Rp. 5.500.000). Perihal dalam realisasi jumlah dananya menjadi bertambah diakibatkan dalam perencanaan RPD tahap I, II dan III yang telah disahkan dalam musyawarah desa sebelumnya tidak mencantumkan program-program kelompok kerja (POKJA) sehingga dalam jumlah dana pada realisasi keuangannya menjadi bertambah, padahal dana yang dianggarkan sebesar Rp. 140.590.000 dan dana yang digunakan tersebut untuk menambah pembiayaan tersebut diperoleh melalui swadaya masyarakat dan dari kas desa.

Perencanaan dan realisasi harus memiliki persamaan, sebab dalam pelaksanaan program harus berpedoman pada perencanaan yang telah disepakati sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau bahkan permasalahan yang baru. Atas dasar tersebut peneliti melakukan analisis terkait perencanaan dan realisasinya khususnya dalam realisasi laporan keuangan. Dan berikut ini merupakan hasil analisa peneliti terhadap perencanaan dan realisasinya khususnya realisasi keuangannya.

Tabel 12. Perbandingan RPD dengan Realisasi Keuangan ADD pada Desa
Ketindan Tahun 2014

No.	Uraian Kegiatan	RPD	Realisasi	%	Keterangan
1	Biaya Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa				
a	Pos Gaji/tunjangan Perangkat Desa	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	100	Sumber Dana ADD
b	Pos Belanja barang	Rp. 8.377.000	Rp. 8.377.000	100	Sumber Dana ADD
c	Pos Belanja lain-lain	Rp. 6.377.000	Rp. 6.377.000	100	Sumber Dana ADD
d	Biaya Operasional BPD	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	100	Sumber Dana ADD
	Jumlah	Rp. 44.277.000	Rp. 44.277.000		Sumber Dana ADD
2	Pemberdayaan Masyarakat				
a	Penanggulangan Kemiskinan	Rp. 11.200.000	Rp. 11.200.000	100	Sumber Dana ADD
b	Biaya operasional TP.PKK	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	100	Sumber Dana ADD
c	Peningkatan Derajat Kesehatan	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	100	Sumber Dana ADD
d	Peningkatan kualitas PAUD	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	100	Sumber Dana ADD
e	Peningkatan Kualitas Beragama	Rp. 12.613.000	Rp. 12.613.000	100	Sumber Dana ADD
f	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	100	Sumber Dana ADD
g	Biaya Operasional LPMD	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	100	Sumber Dana ADD
h	Biaya Operasional RT/RW	Rp. 9.200.000	Rp. 9.200.000	100	Sumber Dana ADD
i	Biaya Operasional LINMAS	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	100	Sumber Dana ADD
j	Pengadaan Barang Kantor Desa	Rp. 3.300.000	Rp. 3.300.000	100	Sumber Dana ADD
k	Biaya Pembinaan Karang Taruna RW	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	100	Sumber Dana ADD
l	Bidang POKJA I	Rp. 0	Rp. 1.500.000	100	Swadaya Masyarakat
m	Bidang POKJA II	Rp. 0	Rp. 1.000.000	100	Swadaya Masyarakat
n	Bidang POKJA III	Rp. 0	Rp. 2.000.000	100	Swadaya Masyarakat
o	Bidang POKJA IV	Rp. 0	Rp. 1.000.000	100	Swadaya Masyarakat
	Jumlah 1 dan 2	Rp. 140.590.000	Rp. 146.090.000		

Sumber: Olahan Penulis 2015

Dari Tabel 12 dapat diketahui bahwa hampir semua program ADD telah terealisasi kecuali program kelompok kerja (POKJA) yang sebelum disahkan sempat direncanakan namun tidak sampai kepada pengajuan, perihal ini disebabkan dana ADD yang terbatas sehingga program POKJA ini tidak dapat masuk dalam RPD yang telah disahkan.

POKJA yang ada dalam realisasi keuangan tersebut meliputi : POKJA I pemberdayaan Lansia dan Kegiatan Pengajian Desa, POKJA II praktek kerajinan, POKJA III pengadaan TOGA Desa, praktek olahan makanan, dan lomba menu tingkat kecamatan, POKJA IV pengadaan Poskedes. Dari segi manfaatnya POKJA perlu tertulis dalam RPD sebab POKJA tersebut dapat mendukung masyarakat desa untuk lebih berdaya dan mandiri. Perihal ini juga didukung dengan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai buruh

dan berumur antara kisaran 21-60 tahun, yang mana merupakan usia produktif untuk mengembangkan ketrampilan masyarakat desa tersebut sehingga dapat berdaya dan mandiri dengan naungan organisasi desa. Selebihnya semua bergantung pada keputusan dan kewenangan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan khususnya dalam mengelola keuangan desa.

Selain itu antara perencanaan dan realisasi tidak mengalami perbedaan yang jauh, perihal yang sangat penting adalah bahwa jumlah persentase (%) untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa baik pada perencanaan dan realisasinya maka jumlah persentasenya (%) menjadi 32% sehingga masih melebihi jumlah yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan dana ADD, perihal ini juga berdampak pada jumlah persentase (%) yang digunakan untuk pemberdayaan desa menjadi 68%.

Adapun bukti realisasi fisik dalam pengelolaan khususnya dalam Pelaksanaan ADD pada Desa Ketindan adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Penerima ADD untuk Peningkatan LANSIA



Gambar 7. Penerima ADD untuk Peningkatan Kehidupan Keagamaan



Gambar 8. Pembangunan Infrastruktur Desa



Gambar 9. Inventaris Kantor

Gambar 6 dan 7 merupakan proses penyerahan dana kepada penerima dana ADD oleh Pemerintah Desa yang diwakili oleh Bendahara Desa yang berlokasi di balai desa dimana dihadiri oleh semua perangkat desa dan juga penerima dana ADD yang telah ditetapkan dalam RPD di tahap perencanaan sebelumnya. Dan gambar 8 dan 9 merupakan realisasi pembangunan infrastruktur desa dan pembelian inventaris kantor yang menunjang pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

c. Pelaporan

Pelaporan berkaitan ADD tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun terintegrasi dengan APBDDes namun pelaporannya terpisah dari program-program lainnya yang ada di desa. Pelaporan pada setiap penyelenggaraan pemerintahan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Di Desa Ketindan, Kecamatan Lawang semua pelaporannya terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Pelaporan khususnya pada penerimaan dalam bentuk apa dan dari siapa saja harus memiliki kejelasan sebagai penguat prinsip transparansi dan akuntabilitas. Diketahui bahwa ADD ini yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa juga harus dilaporkan secara transparan kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah pada tingkat atasnya sebagai pemberi kewenangan.

Pelaporan berkaitan ADD yang dilakukan oleh Desa Ketindan berdasarkan prosedurnya dilakukan secara periodik mulai perencanaan hingga pelaksanaannya, hal ini ditujukan agar mempermudah mengevaluasi kegiatan jika ditemukan permasalahan ataupun kendala. Perihal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu informan sebagai berikut.

“Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan desa selalu dilakukan, evaluasi dan mengawasi sudah menjadi kewajiban saya yang sudah dipercaya warga. Bu Kades juga sudah musyawarah dengan warga dan lainnya juga seperti BPD atau LPMD. Untuk pelaksanaan evaluasi terkait ADD biasanya dilakukan setiap 3 sampai 4 bulan sekali.” (Hasil wawancara dengan Si selaku anggota BPD Desa Ketindan, 16 Maret 2015 pkl.11.30)

Senada dengan informan diatas berikut pernyataan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh informan sebagai berikut.

“Untuk menjamin keterbukaan maka kami selaku pihak desa, organisasi desa dan warga desa setiap 3 bulan sekali untuk ikut berpartisipasi dalam mengevaluasi pengelolaan ADD mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Dan pada evaluasi kami mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat dan informasi yang dipunyai masyarakat dilapangan...” (Hasil wawancara dengan N selaku Kamituwo Tegalrejo Desa Ketindan 18 Maret 2015 pkl. 10.45)

Secara substantif Desa Ketindan telah melaksanakan pertanggungjawabannya dengan cara melakukan pelaporan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang masyarakat desa dan mitra kerja lainnya. Dengan adanya proses evaluasi yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali ini telah membuktikan bahwa pemerintah desa menerapkan prinsip partisipatif dengan melibatkan mitra kerjanya dalam proses evaluasi tersebut. Dengan melibatkan mitra kerjanya tersebut mempermudah dalam pengambilan keputusan atas masalah yang dihadapi pada waktu tersebut. Sedangkan secara normatifnya Tim Pelaksana juga melakukan pelaporan kepada pemerintah pada tingkat Kabupaten melewati Kecamatan sebagai pihak yang mengesahkan dan perantara antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten. Berikut ini pernyataan yang diungkapkan oleh informan yakni sebagai berikut.

“Bentuk pelaporan yang dibuat untuk Pemerintah Kabupaten dilakukan setiap satu anggaran seperti LPPD yang sudah-sudah. Tapi kalau pelaporan ADD memiliki laporannya sendiri, dalam laporan itu mulai dari awal perencanaan hingga rincian pelaksanaan pembangunan yang dibiayai ADD yang juga dilengkapi dengan bukti pengeluaran uang seperti nota, kwitansi. Kalau untuk evaluasi pelaksanaan selalu dilakukan 3 bulan sekali ya seperti rapat biasanya ada BPD, masyarakat seperti itu.(Hasil wawancara dengan SO selaku Bendahara Desa Ketindan 17 Februari 2015 pkl. 10.30)

Sedangkan untuk pelaporan di lapangan berikut pernyataan dari PTPKD selaku penanggungjawab pelaksanaan ADD.

“Bukti pengeluaran yang kami minta, seperti bon pembelian bahan bangunan itu jika belanja langsung tapi jika belanja tidak langsung saya langsung mengkonfirmasi pada penerimannya dengan cara tanda tangan bahwa sudah menerima uangnya. Semua bukti yang diperoleh tersebut kemudian disetorkan kepada bendahara selaku pengelola pada pengadministrasiannya. Tapi yang jadi masalah warga yang menerima sering menghilangkan bon bukti pengeluaran sehingga susah untuk mengumpulkan bukti pengeluaran...” (Hasil wawancara dengan SU selaku PTPKD Desa Ketindan 18 Maret 2015 pkl. 09.00)

Sejalan dengan pernyataan kedua informan diatas berikut pernyataan yang diungkapkan oleh informan selaku penerima dana dan yang juga sebagai penanggungjawab dalam penggunaan ADD ini, berikut pernyataan yang diungkapkan.

“Setiap pembelian bahan bangunan selalu dimintai bon mbak sama orang desa, ya terus *tak weneh* nokatanya buat bukti. Bukti ngannggo *opo aku yo ora ngerti*, yang penting saya kasihkan saja. (Hasil wawancara dengan K selaku penerima ADD 19 Maret 2015 pkl. 15.00)

Pelaporan tidak hanya dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten saja berdasarkan informan SO diatas juga memberikan titik terang bahwa pelaporan juga dilakukan kepada masyarakat. Perihal ini dibuktikan melalui pernyataan informan dibawah ini.

“Masyarakat diberitahu informasi mengenai dana bantuan ADD ini melalui RT/RW masing-masing yang tersebar di Desa Ketindan. RT/RW masing-masing yang akan menginformasikan mengenai ADD pada rapat setingkat RT/RW.” (Hasil wawancara dengan N selaku Kamituwo Tegalrejo Desa Ketindan 19 Maret 2015 pkl. 16.00)

Setelah mendengarkan dari Pemerintah Desa berikut pernyataan masyarakat Desa Ketindan mengenai pelaporan terkait dengan Pengelolaan ADD

“Saya tidak tahu persis apa itu ADD, yang penting perangkat desa dapat bertanggungjawab terhadap pembangunan yang ada di desa dan pembangunan desa tersebut dapat dirasakan masyarakat banyak” (Hasil wawancara dengan S selaku masyarakat Desa Ketindan 18 Maret 2015 pkl. 12.00)

“Semua kami serahkan kepada pemerintah desa sepenuhnya, selama tidak ada masalah dan pemerintah desa tidak korupsi, kami terus mendukung semua kegiatan yang tujuannya untuk rakyat dan untuk kemajuan desa. Kalau berbicara bertanggungjawab saya rasa pemerintah desa saat ini sudah tanggungjawab. Buktinya pemerintah desa selalu melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan.”(Hasil wawancara dengan W selaku warga masyarakat Desa Ketindan 19 Maret 2015 pkl.16.25)

Dari penjelasan baik dari pihak Pemerintah Desa Ketindan maupun mitra kerja lainnya telah memberikan signal bahwa pemerintah Desa Ketindan telah berusaha menjalankan komitmennya dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan khususnya terkait ADD ini. Dimana dengan melakukan pelaporan baik, sifatnya substantif dan normatif. Secara substantifnya dilakukan dengan cara pelaporan yang dilaksanakan pemerintah desa dengan mitra kerjanya sedangkan normatifnya melaksanakan pelaporan yang dilakukan pemerintah desa dengan pemerintah pada tingkat atasnya yaitu pemerintah kabupaten dengan membuat laporan SPJ 1 (satu) tahun anggaran.

Segi manfaat dari pelaporan ini digunakan sebagai perbandingan bagaimana program atau kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak atau bahkan sebagai tolak ukur keberhasilan atas

pelaksanaan program dari setiap tahunnya. Dengan pelaporan baik secara periodik atau berkala ini akan menjadikan pemerintah desa dalam pengelolaannya untuk lebih dan lebih lagi meningkatkan kemampuannya dalam proses pelaporannya.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pada pengelolaan ADD bermacam-macam ada yang asalnya dari dalam pemerintahan desa sendiri atau dari masyarakat. Dan berikut ini merupakan faktor yang menghambat terlaksananya pengelolaan ADD di Desa Ketindan:

1) Kemampuan Sumberdaya Aparatur

Pada proses pengelolaan ADD aparat pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan administrasi berawal dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Perihal ini di Desa Ketindan yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan administrasi berkaitan ADD masih mengalami kesulitan dalam pengerjaannya khususnya. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan informan berikut ini.

“Kadang sesekali saya disuruh membantu dalam mengoperasikan komputer. Meskipun saya juga masih belum sepenuhnya bisa.” (Hasil wawancara dengan DW selaku Kaur Pemerintahan 18 Maret 2015 pkl. 10.00)

Selanjutnya Bendahara desa Bapak SO menyampaikan hal berikut:

“Kalau kesulitan dalam proses pengelolaannya pasti ada, tetapi kalau saya menemui kesulitan atau perangkat yang lain menemui kesulitan semua ikut

membantu. (Hasil wawancara dengan SO selaku Bendahara Desa Ketindan 17 Februari 2015 pkl.10.30)

“Bisa, saya sering sekali disuruh perangkat lain untuk memuat laporan surat-surat yang menggunakan komputer.” (Hasil wawancara dengan LW selaku LW selaku Kaur Umum 17 Februari 2015 pkl. 09.00)

Dari pernyataan informan diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa masih banyak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan komputer, perihal ini bisa saja berasal dari latar belakang pendidikan masing-masing perangkat desa. Dari data mengenai pendidikan terakhir Pemerintah Desa Ketindan hanya satu yang merupakan lulusan diploma. Sehingga yang lainnya masih memerlukan bimbingan dalam mengoperasikannya.

2) Terbatasnya Dana ADD

Dana yang tersalurkan kepada setiap Desa khususnya Desa Ketindan dirasa sangat terbatas jumlahnya sebab, perihal ini mengakibatkan beberapa program pembangunan baik secara fisik atau pun non fisik untuk dibiayai. Pembangunan desa yang berawal dari musyawarah desa banyak sekali usulan yang masuk namun sebagian besar ada yang tidak dipilih sebab yang dipilih hanya yang menjadi prioritas saja. Perihal tersebut diungkapkan oleh informan berikut ini.

“Masalah dana ADD saya rasa sedikit. Sedangkan usulan masyarakat banyak sehingga tidak jarang menimbulkan masalah. Untuk itu kami menggunakan dana untuk kegiatan yang menjadi prioritas saja.”(Hasil wawancara dengan A selaku Kepala Desa Ketindan 16 Maret 2015 pkl. 09.28)

Selanjutnya berikut ini pernyataan informan yang juga membenarkan pernyataan diatas.

“Saya rasa uang yang awalnya dari pemerintah ya seperti ADD ini tidak terlalu banyak, jadi masih banyak program pembangunan infrastruktur yang masih belum *rampung*. Jadi kita tidak mengandalkan sepenuhnya lagi pula swadaya masyarakat disini cukup banyak, didukung pendapatan desa juga banyak.” (Hasil wawancara dengan SO selaku Bendahara Desa Ketindan 17 Februari 2015 pkl.10.30)

Dana yang jumlahnya terlalu besar menjadikan faktor penghambat dalam pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa Ketindan khususnya dalam memilih kegiatan atau program yang menjadi prioritasnya. Terlepas dari kurangnya dana pada dasarnya pemerintah desa harus memilih kegiatan atau program yang dibiayai secara selektif sehingga program dan kegiatan yang dibiayai oleh ADD ini dapat berjalan dengan lancar.

3) Kurang Disiplinnya Penerima Dana ADD pada Proses Pelaporan

Dalam proses pelaporan diperlukan bukti ataupun data pendukung dalam proses pelaksanaan kegiatan. Bukti pembenaran atas terlaksananya program atau kegiatan dilakukan dengan cara mengumpulkan alat bukti seperti bon/kwitansi atau dalam bentuk dokumentasi. Sedangkan di Desa Ketindan ini seringkali permasalahan terkait pengumpulan bon/kwitansi. Hal ini di dukung melalui pernyataan yang diungkapkan oleh informan berikut ini.

“Yang menjadi penghambat misalnya dalam pertanggungjawaban, masyarakat atau pihak yang menerima ADD biasanya lupa memberikan nota pembayaran sehingga menjadi penghambat proses SPJ-an.” (Hasil wawancara dengan LW selaku Kaur Umum 17 Februari 2015 pkl. 09.00)

Selanjutnya berikut informan selaku PTPKD Desa Ketindan juga memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Kendala yang paling sering terjadi adalah masyarakat seringkali lupa mengumpulkan nota pemyaran khususnya belanja langsung. Kalau *nggak*

ditagih nggak akan mengumpulkan mbak. (Hasil wawancara dengan SU selaku PTPKD Desa Ketindan 16 Maret 2015 pkl.09.00)

“Waktu ngambil uang sama perangkat desa sudah diberitahu kalau mau beli apa-apa minta bonnya dan suruh mengumpulkan, soalnya sewaktu-waktu bisa diminta sama perangkat desa buat bukti. Dan bukti *opo aku yo ora ngerti* yang jelas suruh mengumpulkan. Tapi ya gitu mbak saya sering lupa mau mengumpulkan bon-bonya ke perangkat desa jadi ya sampai di tagih. (Hasil wawancara dengan K selaku penerima ADD 19 Maret 2015 pkl. 15.00)

Pengumpulan bukti pembenaran pelaksanaan program atau kegiatan ini merupakan salah satu hal yang penting, sebab dengan adanya bukti tersebut telah membuktikan bahwa kegiatan atau program sudah terlaksana dengan sebenarnya. Namun dari pernyataan informan selaku penerima ADD menyatakan bahwa saat proses pencairan sudah diingatkan untuk menyimpan atau mengumpulkan bukti-bukti pembayaran sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, tetapi penerima mengakui bahwa kesalahan terletak padanya yakni tidak melaksanakan perintah dari pemerintah desa. Untuk itu sangat diperlukan kesadaran penerima ADD dalam untuk melaksanakan perintah atau nasehat dari pemerintah desa agar semua pelaksanaan dan penyelenggaraannya dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya bukti pembenaran misal dalam bentuk kwitansi/bon dapat digunakan dalam mengantisipasi penyelewengan.

b. Faktor Pendukung

Faktor penghambat pada pengelolaan ADD baik secara internal maupun secara eksternal. Dan berikut ini merupakan faktor yang menghambat terlaksananya pengelolaan ADD di Desa Ketindan:

- 1) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang mendukung dalam keberhasilan pengelolaan ADD, dengan komunikasi semua kegiatan ataupun program dapat dibicarakan dan diputuskan bersama-sama. Komunikasi yang ini terjalin dilakukan Pemerintah Desa dengan beberapa mitra kerja seperti BPD dan LPMD.

“Selama ini komunikasi berjalan lancar, kalau ada masalah pun kita selalu bicarakan bersama.” (Hasil wawancara dengan DW selaku Kaur Pemerintahan Desa Ketindan 18 Maret 2015 pkl. 10.00)

Selanjutnya Anggota BPD R menyampaikan hal berikut:

“Komunikasi yang terjalin dengan perangkat desa semua baik-baik saja dan lancar-lancar saja kalau ada permasalahan biasanya kita musyawarah dulu.” (Hasil wawancara dengan YS selaku Ketua BPD Desa Ketindan 16 Maret 2015 pkl.11.00)

Dari penjelasan informan diatas komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan mitra kerja seperti BPD berjalan dengan baik. Selain komunikasi yang berjalan antar badan eksternal pemerintah, komunikasi juga terjalin antar pemerintah desa secara internal. Berikut pernyataan yang diungkapkan informan berikut ini.

“Dalam melaksanakan pekerjaan apapun kami selalu berunding dulu dan selalu berkoordinasi. Misalnya dalam mengurus SPJ selalu berkomunikasi kepada Kepala Desa dan PTPKD.” (Hasil wawancara dengan SO selaku Bendahara Desa Ketindan 17 Februari 2015 pkl. 10.30)

2) Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat awalnya dilakukan untuk mengetahui potensi masyarakat atau kepedulian masyarakat desa dalam membangun desanya, seberapa besar swadaya dari masyarakat dalam pembangunan di daerahnya. Pembangunan yang dilaksanakan atas swadaya masyarakat menunjukkan

bahwa mampu membangun desanya sendiri. Swadaya masyarakat dibedakan menjadi dua macam bisa berupa fisik atau non fisik.

“Pembangunan desa tidak akan berjalan jika tidak ada peran dari masyarakat. Setiap kegiatan apapun khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur masyarakat selalu bergotong-royong baik materi maupun tenaga. (Hasil wawancara dengan A selaku Kepala Desa Ketindan 16 Maret 2015 pkl. 09.28)

Dari pernyataan informan diatas dapat dikatakan bahwa swadaya masyarakat baik dalam bentuk fisik maupun non fisik menjadi pendukung dalam pembangunan di desa khususnya Desa Ketindan. Selain itu dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa peran masyarakat sangat bermanfaat dalam pembangunan desa.

3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan desa berupa kantor desa dan inventaris kantor seperti komputer, print dan sebagainya sangat dibutuhkan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai tersebut akan mendukung setiap pelaksanaan tugas khususnya berkaitan dengan bidang administrasi. Berikut tabel mengenai sarana dan prasarana yang mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ketindan:

Tabel 13. Sarana di Desa Ketindan

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Mesin Ketik	3 buah
2	Meja	14 buah
3	Kursi	125 buah
4	Almari Arsip	4 buah
5	Komputer	2 buah
6	Kendaraan Dinas	1 buah
7	Printer	1 buah
8	Mesin foto copy	1 buah

Sumber: *Profil Desa Ketindan 2014*

Tabel 14. Prasarana di Desa Ketindan

No.	Prasarana	Keterangan
1	Gedung Kantor	Ada
2	Jumlah Ruang Kerja	8 ruang
3	Balai Desa	Ada
4	Listrik	Ada
5	Air Bersih	Ada
6	Telepon	Ada
7	Rumah Dinas Kepala Desa	Ada
8	Rumah Dinas Perangkat Desa	Tidak Ada
9	Dapur Kantor Desa	Ada

Sumber: *Profil Desa Ketindan 201*

Adapun hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan adanya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang administrasi. Berikut pernyataan informan:

“Komputer ini sangat membantu sekali, mempermudah membuat surat-surat, menyimpan data-data penting kalau ini nggak ada ya kami mengalami kesulitan.”(Hasil wawancara dengan J selaku Kaur Keuangan Desa Ketindan 17 Februari 2015 pk1.10.30)

Dan informan berikut juga membenarkan pernyataan informan berikut ini.

“Semua peralatan baik komputer dan lainnya sangat membantu untuk mendukung baik pelayanan atau untuk melaksanakan pekerjaan. Kalau ini

semua peralatan tidak ada ya semua pekerjaan jadi terhambat.”(Hasil wawancara dengan LW selaku Kaur Umum 17 Februari 2015 pkl.09.00)

Dari pernyataan informan diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana sangat mendukung dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa khususnya pada membantu dalam penyelesaian tugas serta mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat. Komputer dan peralatan kantor pendukung lainnya sangat mendukung aktivitas perangkat desa khususnya dalam pengelolaan ADD dimana banyak tahapan yang harus dilakukan khususnya pada bidang administrasi.

C. Analisis Data

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa

Ketindan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan sarana yang digunakan sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), mengapa demikian sebab pengelolaan ADD yang tidak lain adalah pengelolaan yang berkaitan dengan keuangan sering kali menjadi hal yang *sensitive* untuk dibahas dan sengaja untuk ditutup-tutupi sehingga tidak jarang menimbulkan permasalahan. Dengan adanya *good governance* yang menghadirkan prinsip-prinsip untuk menjadikan pemerintahan yang baik ini memberikan angin segar bagi pemerintahan di Indonesia khususnya pemerintahan pada tingkat desa. Prinsip-prinsip tersebut meliputi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Perhal ini juga telah tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana dalam pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun pada penulisan karya tulis ini salah satu prinsip *goodgovernance* yakni akuntabilitas yang akan lebih diulas lebih mendalam pada pembahasan karya tulis ini. Untuk menjawab bagaimana akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya pada Desa Ketindan, maka dari itu dalam mendeskripsikannya atau menggambarkannya akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi sejauhmana prinsip akuntabilitas tersebut telah dijalankan.

Akuntabilitas pada penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ketindan melewati beberapa tahapan. Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berawal dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Dan untuk mempersingkatnya berikut hasil analisis berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan serta data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa Ketindan.

a. Perencanaan

Desa Ketindan merupakan salah satu desa di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang yang merima dana bantuan berupa ADD dimana ADD tersebut digunakan sebagai peningkatan kehidupan masyarakat pedesaan. Sesuai dengan kegunaan dan fungsi dana tersebut maka Pemerintah Desa Ketindan berkewajiban untuk mengelola sesuai amanat atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten pada khususnya dalam mengelola rumah

tangganya sendiri dalam hal pengelolaan keuangan. Melalui *good governance* inilah menjadi satu cara untuk pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk menjawab bagaimana akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ketindan maka dari itu dalam mendeskripsikannya atau menggambarkannya akan diuraikan lebih analisis mengenai akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD khususnya pada tahapan perencanaan.

Mekanisme tahap perencanaan dalam konteks pengelolaan ADD pada Desa Ketindan berawal dari pelaksanaan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Ketindan dengan mengundang mitra kerja seperti BPD, LPMD, Organisasi Pemberdayaan Desa serta tokoh masyarakat lainnya. Musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ketindan terkait ADD ini mendapat respon positif dari masyarakat, terlihat dalam penyajian data hampir semua lapisan masyarakat hadir dalam musyawarah desa tersebut. Musyawarah desa terkait ADD ini membahas, berdiskusi, dan merancang mengenai Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari ADD tersebut. RPD dirancang dan diputuskan bersama-sama antara pemerintah desa dan mitra kerja, perancangan RPD tersebut berlandaskan skala prioritas pembangunan desa agar tercapai kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Maryunani (2002:97) bahwa penyusunan rencana perlu memperhatikan realitas yang terjadi di desa, maka dari itu perlu adanya identifikasi secara cermat mengenai potensi dan ancaman pada

penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada pembangunan baik secara fisik maupun non fisik desa. Selanjutnya Tjiptoherijanto dan Manurung (2010:120) bahwa perencanaan ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan administrator publik untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat.

Kronologis perencanaan pada konteks pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa Ketindan pun mengacu pada Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dimana pada perencanaan ADD yang pertama dilakukan adalah melaksanakan musyawarah desa dan dalam forum tersebut membahas RPD terkait ADD.

Pemaparan di atas telah memberikan signal bahwa Pemerintah Desa Ketindan telah melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di desa serta pertanggungjawabannya kepada mitra kerjanya termasuk masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam proses perencanaannya atau dengan kata lain bahwa Pemerintah Desa Ketindan akuntabel dalam proses perencanaan dalam konteks pengelolaan ADD. Selain itu juga perihal ini didukung dengan pemikiran yang dikemukakan Kumorotomo (2011: 176) sebagai berikut.

Jenis pertanggungjawaban muncul bila orang mengatakan bahwa suatu lembaga diharuskan mempertanggungjawabkan jalannya suatu urusan (*the conduct of some affairs*). Pertanggungjawaban kausal yang eksplisit terdiri dari empat unsur, yaitu sumber (*resource*), pengetahuan, pilihan, dan maksud (*purpose*). Sementara itu pertanggungjawaban kausal implisit merupakan landasan pokok bagi pelaksanaan suatu urusan, misalnya kebijakan (*virtue*) atau kesejahteraan (*welfare*) buat sesama.

Untuk mempermudah memahami perencanaan dalam konteks pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa Ketindan berikut mekanisme singkatnya yang selanjutnya disertai skema.

- 1) Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi di desa dan penanggungjawab ADD berkewajiban mengadakan rembuk/musyawarah desa dalam membahas rencana penggunaan ADD;
- 2) Dalam pelaksanaan rembuk/musyawarah desa dalam membahas ADD pihak-pihak/mitra kerja pemerintah desa harus ikut serta, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD, tokoh masyarakat (agama/pemuda) serta dan organisasi pemberdayaan masyarakat yang lainnya, dan juga yang wajib hadir adalah pihak dari kecamatan.
- 3) Rembuk/musyawarah desa membahas mengenai penggunaan dana ADD berdasarkan skala prioritas pembangunan yang ada di desa.
- 4) Rancangan penggunaan ADD yang telah disepakati bersama dalam rembuk/musyawarah dituangkan dan ditulis pada Rencana penggunaan ADD yang bisa disebut Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- 5) Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah disepakati kemudian di ajukan ke Kabupaten dengan persetujuan Camat.

Jika dijadikan skema berikut ini mekanisme pengelolaan ADD pada tahapan perencanaan.

Kepala Desa & Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan musyawarah Desa

Musyawarah dihadiri oleh Pemerintah Desa dan Mitra Kerja Desa

Membahas penggunaan ADD berdasarkan skala prioritas

Rancangan penggunaan ADD dirumuskan dalam RPD

RPD yang telah disepakati diajukan ke Kabupaten dengan persetujuan Camat

Gambar 10. Skema Mekanisme Perencanaan ADD Desa Ketindan

Sumber: Olahan Penulis 2015

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ketindan jika di analisis menurut jenisnya perencanaan ADD dalam konteks pengelolaan ini sesuai dengan jenis akuntabilitas yang diungkapkan Mohamad, yakni akuntabilitas keuangan perihal ini didasari oleh Pemerintah Desa Ketindan yang mampu mengungkapkan dan memberikan informasi atas keputusan yang diambil (*answer for precaution taken*) bersama mitra kerjanya khususnya masyarakat saat musyawarah desa mengenai penerimaan serta penggunaan dana yang bersumber dari ADD secara transparan. Dengan perihal tersebut telah membuktikan bahwa Pemerintah Desa Ketindan telah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Meskipun melakukan pertanggungjawaban namun pada perencanaan penggunaan dana ADD masih ditemukan presentase (%) biaya operasional melebihi sedikit dari

yang telah diatur dalam Peraturan sehingga menjadikan persentase (%) untuk pemberdayaan desa berkurang. Perihal tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah desa masih mengalami kesulitan dalam hal pengklasifikasian penggunaan sasaran ADD sehingga diperlukan bimbingan dari pemerintah di atasnya untuk lebih meningkatkan pada hal pengklasifikasian penggunaan dana sehingga dana ADD tersebut dapat sesuai dengan sasaran penggunaannya.

Sementara untuk akuntabilitas proseduralnya Pemerintah Desa Ketindan menjalankan komitmennya dengan menyelenggarakan musyawarah desa dengan mitra kerjanya berdiskusi, membahas, dan merancang penggunaan dana ADD yang akan diterima berdasarkan skala prioritas sesuai keadaan *real* desa. Perihal ini telah membuktikan juga bahwa Pemerintah Desa Ketindan dalam pengelolaan ADD ini telah menerapkan prinsip partisipasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan desa.

Sedangkan dilihat dari sisi manfaatnya Pemerintah Desa Ketindan belum memperlihatkan adanya program pemberdayaan desa yang orientasinya pada bidang ekonomi. Dimana dengan memberikan perhatian kepada program pemberdayaan yang orientasinya kepada profit akan mendukung pendapatan perekonomian desa, sehingga baik desa maupun masyarakatnya mandiri dan berdaya. Selain mandiri tujuan dari program ADD ini juga akan cepat tercapai dan tepat sasaran penggunaannya.

b. Pelaksanaan


Pada tahapan pelaksanaan kegiatan atau program yang bersumber dari ADD ini sepenuhnya dilaksanakan dan dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa. Di

desa Ketindan Tim Pelaksana terdiri dari 2 (dua) orang yang mana terdiri dari satu orang sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan satu orang lagi sebagai Bendahara, sedangkan untuk Ketuanya adalah Kepala Desa. Tim Pelaksana tersebut adalah Perangkat Desa dan dipilih langsung oleh Kepala Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Tugas dari Tim Pelaksana memiliki perbedaan, untuk PTPKD bertugas sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan atau program yang sumber pembiayaannya berasal dari ADD. Sedangkan Bendahara adalah Perangkat Desa yang bertugas mempertanggungjawabkan pengelolaan baik mecairkan dana, menyimpan, serta menatausahakan dan intinya bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan keuangan ADD. Di sisi lain tim pelaksana Desa Ketindan dibantu oleh tim-tim yang ada di Kabupaten dan tim Pembina yang ada di Kecamatan. Baik Pembina dari Kabupaten maupun Kecamatan membina tim pelaksana ADD di tingkat Desa dengan membantu serta mendampingi proses-proses yang ada dalam pengelolaan ADD seperti, pembuatan RPD hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Sama halnya dengan RPD yang dirancang berdasarkan 3 tahap yang meliputi Tahap I (30%), Tahap II (40%), Tahap III (30%) untuk proses pencairan tersebut juga melalui 3 (tiga) tahapan. Perihal ini sesuai dengan pernyataan informan yang ada pada penyajian data diatas. Untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme atau kronologi pada proses pencairan ADD pada Desa Ketindan berikut ini uraiannya.

- 1) RPD yang telah dirumuskan dan disepakati bersama melalui musyawarah desa diserahkan kepada Camat selaku Pengelola ADD pada tingkat Kecamatan, setelah disetujui oleh Camat kemudian RPD diberikan kepada Pemerintah Kabupaten. Kemudian untuk pencairannya dana ADD dikirimkan kepada rekening masing-masing desa.
- 2) Pencairan ADD biasa dilakukan oleh Bendahara Desa setiap 3 (tiga) bulan sekali, sebab dana yang dicairkan harus melalui 3 (tiga) tahapan.
- 3) Pencairan dilakukan di bank.
- 4) Setelah pencairan dana selesai, Pemerintah Desa mengundang penerima ADD seperti perwakilan BPD, LPMD, TP.PKK serta mitra kerja lainnya untuk hadir mengambil dana yang sudah dianggarkan sebelumnya pada RPD.
- 5) Setelah penerima melakukan pengambilan dana (dana diambil secara bertahap sesuai RPD dengan yang telah ditetapkan).

Untuk mempermudah memahami berikut skema mekanisme pencairan dana ADD di Desa Ketindan.



Gambar 11. Skema Mekanisme Pencairan ADD Desa Ketindan

Sumber: Olahan Penulis 2015

Tahap awal dalam pelaksanaan ADD diawali dengan proses pencairan dana ADD oleh Bendahara Desa. Desa Ketindan mendapatkan dana ADD sebesar Rp.140.590.000 pada tahun 2014 berdasarkan RPD yang disepakati bersama dan dari dana yang telah disebutkan tadi sebesar 32% dipergunakan sebagai biaya operasional dan belanja pemerintah desa dengan jumlah nominal Rp. 44.277.000.000 dan 68% dipergunakan sebagai pemberdayaan masyarakat dengan Rp. 96.313.000. Perihal ini terlihat bahwa jumlah persentase (%) untuk biaya operasional dan belanja pemerintah desa melebihi dari yang telah ditetapkan dalam Peraturan, sehingga mengurangi jumlah persentase (%) yang diperuntukkan bagi pemberdayaan desa. Sedangkan untuk realisasinya sendiri

dapat dijabarkan tidak jauh berbeda dengan RPD yang telah diputuskan dimana pada RPD tidak tertulis kegiatan POKJA namun dalam pelaksanaannya tertulis pada realisasi keuangan memang menjadi lebih banyak yakni sebesar 144.583.000 dari yang diberikan untuk biaya operasional dan belanja pemerintah desa sebesar Rp. 46.070.000 (32%) sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 98.513.000 (68%). Perbedaan ini dirasa wajar sebab dana yang lebih tersebut berasal dari hasil swadaya masyarakat perihal ini telah diungkapkan oleh informan yang mana dalam proses pelaksanaan ADD ini swadaya dari masyarakat berperan penting khususnya dalam mendukung pelaksanaan ADD ini.

Terkait dengan realisasi keuangan dan perencanaan yang berbeda dianggap wajar sebab sekalipun perencanaan sudah disusun dengan baik, namun belum tentu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dalam pengelolaan ADD ini yang menyebabkan adanya perbedaan adalah dana yang diperoleh terbatas sehingga dalam perencanaan kegiatan yang dibiayai juga terbatas, sehingga untuk menambah kegiatan/program pemerintah desa memperoleh dana hasil dari swadaya masyarakat. Perihal ini sesuai dengan pandangan Tjiptoherijanto dan Manurungmasuk kedalam faktor internal, dimana faktor internal ini yang berada dalam kontrol manajemen atau kekuasaan badan pemerintah yang merumuskan/melaksanakan kebijakan, yang mencakup struktur organisasi, kemampuan manajerial, kemampuan keuangan serta jumlah dan kualitas SDM yang tersedia. (Tjiptoherijanto dan Manurung, 2010:121)

Sisi penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan keuangan khususnya ADD oleh Pemerintah Desa Ketindan ditempuh dengan cara memenuhi setiap aturan yang telah ditetapkan, perihal ini diawali pada proses pemilihan tim pelaksana yang sesuai dengan Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, bahwa Pengelola ADD pada tingkat Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana, dimana terdiri dari satu orang PTPKD dan satu orang Bendahara serta Kepala Desa selaku Ketua. Di sisi lain untuk membantu kelancaran pelaksanaan program atau kegiatan ADD maka tim pelaksana di tingkat Desa juga dibantu serta dibimbing oleh Pembina baik dari Kabupaten maupun dari Kecamatan, perihal ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program disebabkan koordinasi yang baik dan lancar ini akan menciptakan serta menumbuhkan prinsip akuntabilitas yang kokoh pada penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pada pengelolaan ADD ini. Sesuai dengan pemikiran Plumtre dalam Sedarmayanti (2003:69) bahwa untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas salah satunya adalah koordinasi (*coordination*) yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya akuntabilitas.

Pemerintah Desa Ketindan selaku pengelola ADD tidak hanya pada tahap perencanaan saja musyawarah desa dilakukan melainkan pada tahap pelaksanaan pun Pemerintah Desa Ketindan setiap 3 (tiga) bulan sekali mengadakan musyawarah desa yang mana digunakan sebagai evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan ADD. Seperti dalam tahap perencanaan

pada tahap pelaksanaan Pemerintah Desa Ketindan bersama-sama dengan mitra kerjanya khususnya masyarakat bersama-sama menyampaikan keluhan atau tanggapan terkait pelaksanaan ADD. Sehingga dalam forum tersebut bisa saling *sharing* untuk dapatkan atas permasalahan atau keluhan yang dihadapi terkait pelaksanaan ADD. Dan Plumtre dalam Sedarmayanti (2003:69) juga menambahkan salah satu penentu keberhasilan akuntabilitas adalah *feedback and evaluation* agar akuntabilitas dapat terus-menerus ditingkatkan dan disempurnakan maka perlu diperoleh informasi untuk mendapatkan umpan balik dari para pembaca/penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbaikannya.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ketindan jika di analisis menurut jenisnya, pelaksanaan ADD dalam konteks pengelolaan ini sesuai dengan jenis akuntabilitas yang diungkapkan Mohamad, yakni akuntabilitas keuangan perihal ini didasari oleh Pemerintah Desa Ketindan dalam memberikan perhatian kepada kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi prioritas pembangunan. Perihal tersebut terbukti dari realisasi keuangan yang sama sesuai dengan RPD dimana dana ADD digunakan sebagian besar untuk infrastruktur serta penanggulangan kemiskinan, meskipun untuk realisasi fisiknya belum sepenuhnya rampung. Sehingga dibutuhkan pengklasifikasian yang tepat oleh pemerintah desa dalam menetapkan program atau kegiatan yang dibiayai oleh dana ADD.

Sisi akuntabilitas keuangan dan prosedur dalam tahapan pelaksanaan ini telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait pedoman pengelolaan ADD,

meskipun dalam pelaksanaan ini tidak sepenuhnya tidak sesuai dengan perencanaannya. Namun dari segi manfaatnya pelaksanaan ADD ini memiliki kontribusi yang besar dalam pelaksanaan program-program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur desa seperti, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas beragama, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan yang mana sejalan dengan falsafah negara.

c. Pelaporan

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *good governance* yang tidak dapat diganggu gugat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pada pengelolaan ADD pada Desa Ketindan maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah diterapkan meskipun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk melaksanakan tanggungjawabannya. Sesuai dengan pendapat dari Sedarmayanti (2003:70) bahwa pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan salah satunya adalah komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

Prinsip akuntabilitas diperkuat melalui penguatan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan seharusnya dilaksanakan dan dilakukan secara efektif dan efisien selain itu juga harus transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan sumber pendapatan desa juga perlu dipertanggungjawabkan secara transparan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya yang merupakan lembaga pemberi wewenang.

Pada Desa Ketindan pelaporan dilakukan melalui 2 (dua) carayakni secara substantif dan dan normatif. Pertama, secara substantif pelaksanaannya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun dan pelaksanaannya dilakukan bersama-sama mitra kerja Pemerintah Desa Ketindan, dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut Pemerintah Desa Ketindan selaku pengelola keuangan desa khususnya ADD memberikan pemaparan mengenai pelaksanaan yang sebelumnya sudah berjalan yang dalam proses pertanggungjawaban tersebut dievaluasi oleh mitra kerja pemerintah desa itu sendiri. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dimaksudkan untuk mengetahui apakah perencanaan yang disusun sudah terlaksana atau tidak.

Kedua, pelaporan dilakukan secara normatif dimana pertanggungjawaban terkait ADD pada Desa Ketindan dilakukan dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban dimana didalamnya terdiri dari, berita acara musyawarah desa, rincian penggunaan dana sesuai kelompok pos dan tahapan perencanaan dan pencairan dana (Tahap I 30%, Tahap II 40%, dan Tahap III 30%) rincian masing-masing penggunaan dana tersebut disertai dengan bukti foto ataupun nota pembayaran sehingga dapat digunakan sebagai pendukung. Untuk laporan pertanggungjawaban ini dikirim dan diberikan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Malang.

Pelaporan yang secara substantif dimanapelaporan yang dilakukan 1 (satu) tahun anggaran ini oleh Pemerintah Desa Ketindan meskipun masih mengalami kekurangan tetapi Pemerintah Desa Ketindan masih berusaha mewujudkan dan menciptakan prinsip akuntabilitas melalui dukungan dari

mitra kerja khususnya masyarakat. Tanpa dukungan dari masyarakat maka akuntabilitas akan cacat sehingga menimbulkan ketidakwajaran. Sesuai pernyataan Mohamad dkk (2004:40) bahwa akuntabilitas memiliki prinsip salah satunya adalah *governing body and citizen responsibility*, untuk membantu meningkatkan kewajaran dan kelengkapan penjawaban, badan-badan yang memiliki legitimasi untuk memberikan pertanggungjawaban melakukannya secara wajar, jujur, dan bertanggungjawab. Hal ini berlaku bagi kedua belah pihak, pemerintah maupun kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan.

Pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ketindan jika di analisis menurut jenisnya, pelaporan ADD dalam konteks pengelolaan ini sesuai dengan jenis akuntabilitas yang diungkapkan Mohamad, yakni akuntabilitas prosedural perihal ini di dasari oleh Pemerintah Desa Ketindan dalam melakukan pertanggungjawaban atas pengelolaan ADD bahwa Pemerintah Desa Ketindan yang melakukan pelaporan secara normatif dengan melakukan pembuatan SPJ (1 tahun anggaran) telah membuktikan bahwa telah berkomitmen melaksanakan peraturan atau kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Meskipun dalam pelaporan pun masih mengalami kekurangan, namun komitmen untuk melaksanakan peraturan atau kebijakan tersebut sudah termasuk usaha yang tidak mudah guna mewujudkan dan menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel.


Secara prosedural pemerintah desa Ketindan telah melaksanakan komitmennya, sedangkan untuk pertanggungjawaban secara keuangannya

belum sepenuhnya terlaksana diakibatkan beberapa faktor yang mendasari seperti terkendala masalah pelaporan yang mengalami keterlambatan khususnya terkait pelaporan keuangan yakni penerima yang tidak sejalan dengan komitmen pemerintah desa yang menciptakan transparansi, namun perihal ini yang terpenting adalah memberikan pengertian kepada penerima ADD bahwa semua kegiatan atau program harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengetahui setiap penyelenggaraan pemerintah yang tujuannya hanya untuk kesejahteraan masyarakat semata.


Untuk akuntabilitas manfaatnya adanya pelaporan pengelolaan ADD ini adalah untuk mewujudkan keterbukaan (transparansi) pengelolaan keuangan desa khususnya pada pengelolaan ADD di Desa. Selain merupakan bentuk transparansi mengikutsertakan mitra kerja serta memberikan kesempatan kepada publik (masyarakat) untuk terlibat dalam proses evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh dana ADD ini. Meskipun semuanya dapat berjalan sesuai dengan prosedur alangkah lebih baik lagi apabila disaat proses evaluasi mitra kerja mampu memberikan kontribusinya seperti mengeluarkan pendapat berupa masukan atau kritikan terkait pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD, perihal ini dimaksudkan agar mitra kerja khususnya masyarakat tidak “asal” percaya saja terhadap kegiatan yang dilakukan kepada pemerintah desa khususnya. Beberapa masyarakat cenderung berasumsi terkait akuntabelnya (pertanggungjawaban) pemerintah desa pada proses penyelenggaraan pemerintahan adalah pemerintah dikatakan akuntabel

(pertanggungjawaban) apabila tidak melakukan penyelewengan atau tindakan “korupsi”, sehingga langkah yang perlu dilakukan kedepannya adalah memberikan pengertian atau pemahaman bahwa umpan balik dari mitra kerja dalam proses evaluasi program atau kegiatan tersebut sangatlah penting demi keberlanjutan pembangunan desa.

Pada pengelolaan program tentu saja ada tujuan yang tercapai atau ada pula tujuan yang belum sepenuhnya tercapai dan berikut akan memberikan penjelasan terkait keberhasilan dan tantangan yang perlu dicapai Pemerintah Desa kedepannya agar tujuan dalam pengelolaan ADD ini dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.



Gambar 12. Keberhasilan Pemerintah Desa Ketindan Pengelolaan ADD
Sumber: olahan penulis 2015



Gambar 13. Tantangan Pengelolaan ADD pada Desa Ketindan

Sumber: Olahan Penulis 2015

2. Faktor Penghambat dan Pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan sudah barang tentu ditemukan faktor penghambat atau faktor pendukung. Dan berikut ini uraian dari kedua faktor tersebut:

a. Faktor Penghambat

1) Kemampuan Sumberdaya Aparatur

Kemampuan sumberdaya disini berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Diketahui bahwa dalam pengelola keuangan desa khususnya ADD memiliki prosedur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban tidak dapat terhindarkan dari penyelesaian administrasi berupa pembuatan laporan ataupun penyelesaian dokumen. Misalnya untuk tahap akhir pemerintah desa harus menyelesaikan pertanggungjawaban berupa pembuatan SPJ sedangkan SPJ dibuat secara lengkap dengan mencakup semua mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Di Desa Ketindan sendiri yang bertanggungjawab dalam penyelesaian administrasi terkait ADD adalah Bendahara Desa. Bendahara Desa berkewajiban membuat laporan serta mengumpulkan data pendukung untuk laporan yang telah dibuat tersebut. Bukti tersebut dapat seperti nota atau kwitansi pembayaran atau bisa juga foto atas pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai ADD. Untuk memperingan tugas tersebut maka peran dari aparatur lain sangat membantu dalam proses penyelesaian tugas tersebut. Sehingga Bendahara Desa Ketindan sering meminta bantuan dari perangkat desa yang lain untuk membantu penyelesaian tugas tersebut.

Dari perihal tersebut maka dibutuhkan aparatur yang terampil dan memiliki pengetahuan yang memadai sebab seiring berjalannya waktu semakin meningkat mengingat semakin banyaknya masalah yang dihadapi kedepannya. Sehingga perlu adanya bimbingan dan pelatihan untuk penyelesaiannya.

Menurut Suryono (2011: 218) bahwa seorang administrator harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memelihara ilmu yang dimiliki, belajar untuk memperoleh kemampuan yang baru dan selalu mengasah ketrampilannya dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dan yang mungkin dialami. Kesimpulannya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD perlu adanya pelatihan serta pengembangan dalam penguasaan teknologi.

2) Terbatasnya Dana ADD

Permasalahan berkaitan kurangnya dana ADD memang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai ADD. Dari penjelasan informan yang tersaji dalam penyajian data sebelumnya dapat dikatakan bahwa salah satu penghambat pelaksanaan ADD adalah dana yang tidak besar, sehingga tidak jarang program atau kegiatan secara penuh dapat terselesaikan. Selain itu banyak program atau kegiatan yang tidak dapat dibiayai ADD sebab dana yang sedikit sehingga program yang dibiayai dipilih sesuai skala prioritas saja. Walaupun dana tersebut kecil jumlahnya, namun pengalokasian ADD disesuaikan sesuai pedoman yang tercantum dalam Peraturan Bupati yang telah ditetapkan sebelumnya.

3) Kurang Disiplinnya Penerima Dana ADD pada Proses Pelaporan

Dalam proses pelaporan seringkali menghadapi hambatan. Pemerintah Desa Ketindan seringkali mengalami kejadian yang hampir berulang-ulang terjadi khususnya dalam pelaporan yang dibiayai oleh ADD ini. Masalah yang dihadapi seringkali datang dari penerima ADD waktu dimintai bukti

pertanggungjawaban soal pelaksanaan program atau kegiatan oleh tim pelaksana desa, dimana penerima dana lupa memberikan laporan atau nota tanda bukti pembayaran pembelian barang atau bahkan nota atau pun kwitansinya hilang. Sedangkan bukti tersebut sangat dibutuhkan dalam pengerjaan SPJ, sedangkan SPJ tersebut memiliki batas waktu yang ditentukan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah kabupaten. Padahal saat penerimaan dana ADD penerima dana sudah diberitahu untuk mengumpulkan setiap nota pembayaran sebagai bukti atas pelaksanaan program oleh tim pelaksana. Untuk itu masalah kurang disiplinnya penerima ADD ini menjadi salah satu penghambat dalam pengelolaan ADD. Untuk menyelesaikan permasalahan ini sangat dibutuhkan

b. Faktor Pendukung

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebab dengan komunikasi yang baik dan lancar akan mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemangku kepentingan, dengan hubungan yang harmonis tersebut akan mudah menciptakan pemerintahan yang baik. Di Desa Ketindan komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Desa Ketindan dan mitra kerjanya berjalan lancar dan baik-baik saja. Terbukti dari yang telah dilakukan Pemerintah Desa Ketindan yang selalu melaksanakan musyawarah desa yang dihadiri mitra kerjanya, dan dalam forum tersebut berdiskusi mengenai program atau kegiatan yang sedang berjalan. Selain itu juga musyawarah desa yang telah

dilaksanakan oleh pemerintah desa juga disambut positif oleh masyarakat desa, sehingga memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa yang demokratis

2) Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat ini merupakan salah satu pendukung yang juga sama pentingnya dengan komunikasi, sebab masyarakat sangat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa khususnya program yang dibiayai ADD. Berdasarkan informan yang tersaji pada penyajian data mengungkapkan salah satu dukungan yang paling berpengaruh di Desa Ketindan adalah dengan adanya swadaya masyarakat baik fisik maupun non fisik. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan atau gapura masyarakat selalu bergotong royong dan membangun dan untuk bentuk non fisiknya biasanya tidak sedikit masyarakat memberi bahan yang dibutuhkan atau konsumsi dalam bentuk makanan atau minuman. Dengan demikian pelaksanaan program atau kegiatan yang bersumber dari dana ADD ini mendapat respon yang positif dari masyarakat.

3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa gedung kantor kantor desa, alat kantor desa, sistem komputerisasi, serta seluruh inventaris kantor yang mendukung pelaksanaan pengelolaan ADD. Misalnya komputer dan alat cetak sebagai pendukung dalam pembuatan laporan SPJ sudah barang tentu dalam pembuatan laporan tersebut yang nantinya akan dikumpulkan dan diserahkan kepada pemerintahan yang berada di atasnya. Di Desa Ketindan memiliki

sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti gedungnya selalu dilakukan perawatan perihal ini dibuktikan melalui perawatan kantor desa masuk dalam program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD, selain itu pengadaan inventaris kantor yang dianggarkan dalam program ADD ini. Maka dari itu sarana dan prasarana sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa

